

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Oktober - Desember

Triwulan IV

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) serta mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Muatan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan IV Tahun 2025, diantaranya: Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada Tahun 2025, Capaian Target Triwulan dibandingkan dengan Target Kinerja Triwulan IV, permasalahan/potensi capaian Triwulan IV yang menyajikan kendala per sasaran kinerja yang dialami/muncul dalam pelaksanaan kegiatan, upaya yang akan dilakukan selama tahun anggaran untuk mencapai target tahunan, serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyajian laporan ini diharapkan dapat memberikan pandangan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mewujudkan *good governance* pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta, 12 Januari 2026

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,



Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah

NRP. 77050672

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis.....	18
1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	27
1.6 Upaya Inisiatif dan Inovasi	32
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV	36
2.1 Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	36
2.2 Metode Pengukuran	51
2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan IV Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	76
2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan	120
BAB III PENUTUP	130
3.1 Rencana Tindak Lanjut	130
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Keuangan dan Fisik Triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	38
Tabel 2.2 Target Keuangan dan Fisik Triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ...	38
Tabel 2.3 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	39
Tabel 2.4 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko	42
Tabel 2.5 Target Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan IV	44
Tabel 2.6 Target Capaian Kinerja berdasarkan Pagu Efektif pada Revisi DIPA ke 08 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan IV	45
Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	46
Tabel 2.8 Metode Perhitungan Indikator Kinerja	53
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08.....	76
Tabel 2.10 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Triwulan IV	79
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Triwulan IV berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025	85
Tabel 2.12 Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2024/2025.....	90
Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan IV	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator.....	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	6
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	13
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas.....	15
Gambar 1.8	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.....	17
Gambar 2.1	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 08	37
Gambar 2.2	Tampilan <i>Dashboard</i> pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP).....	92
Gambar 2.3	Tampilan Komitmen MR pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP).....	92
Gambar 2.4	Tampilan Kolom Isian untuk Tabel Profil Risiko pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)	93
Gambar 2.5	Tampilan Laporan Manajemen Risiko pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)	93
Gambar 2.6	Rekapitulasi Hasil Penyusunan Komitmen Manajemen Risiko pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP).....	93
Gambar 2.7	Tampilan halaman Login pada Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR)	97
Gambar 2.8	Tampilan halaman Pemantauan BSPS	97
Gambar 2.9	Tampilan halaman Calon Penerima Bantuan (CPB) Bantuan Stimulan	98
Gambar 2.10	Tampilan halaman Input Capaian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (<i>Quick Status</i>).....	98
Gambar 2.11	Tampilan halaman <i>Dashboard</i> Rumah Susun	99
Gambar 2.12	Tampilan halaman Pemantauan Rumah Susun	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan;
- f. reviu dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terintegrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sedangkan laporan kinerja triwulan adalah dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja suatu instansi atau organisasi dalam kurun waktu tiga bulan, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sudah sesuai rencana maupun yang belum. Selain itu, laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), maka tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko antara lain sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

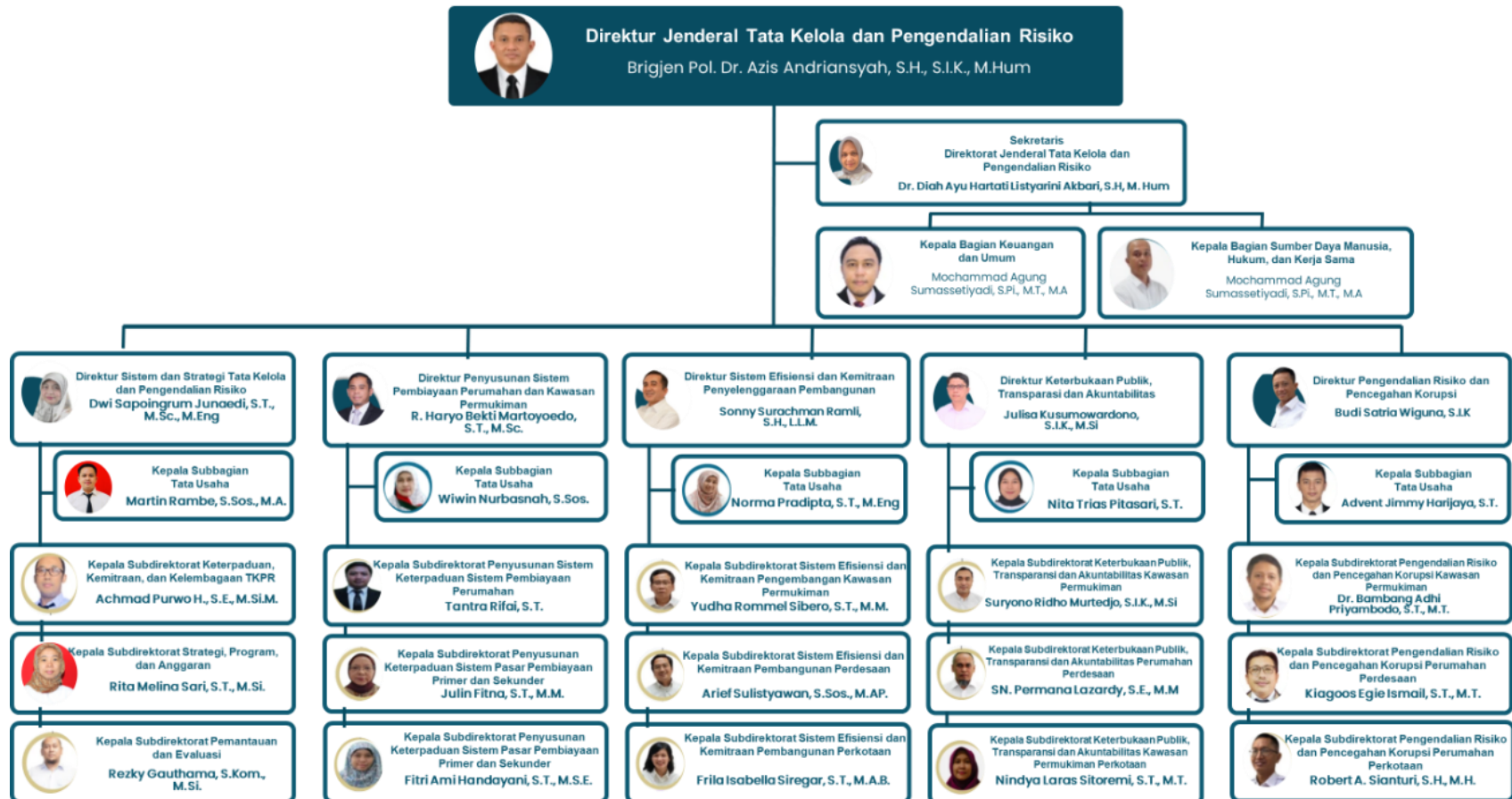
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Terlampir Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan IV (periode bulan Oktober s.d Desember 2025) tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:



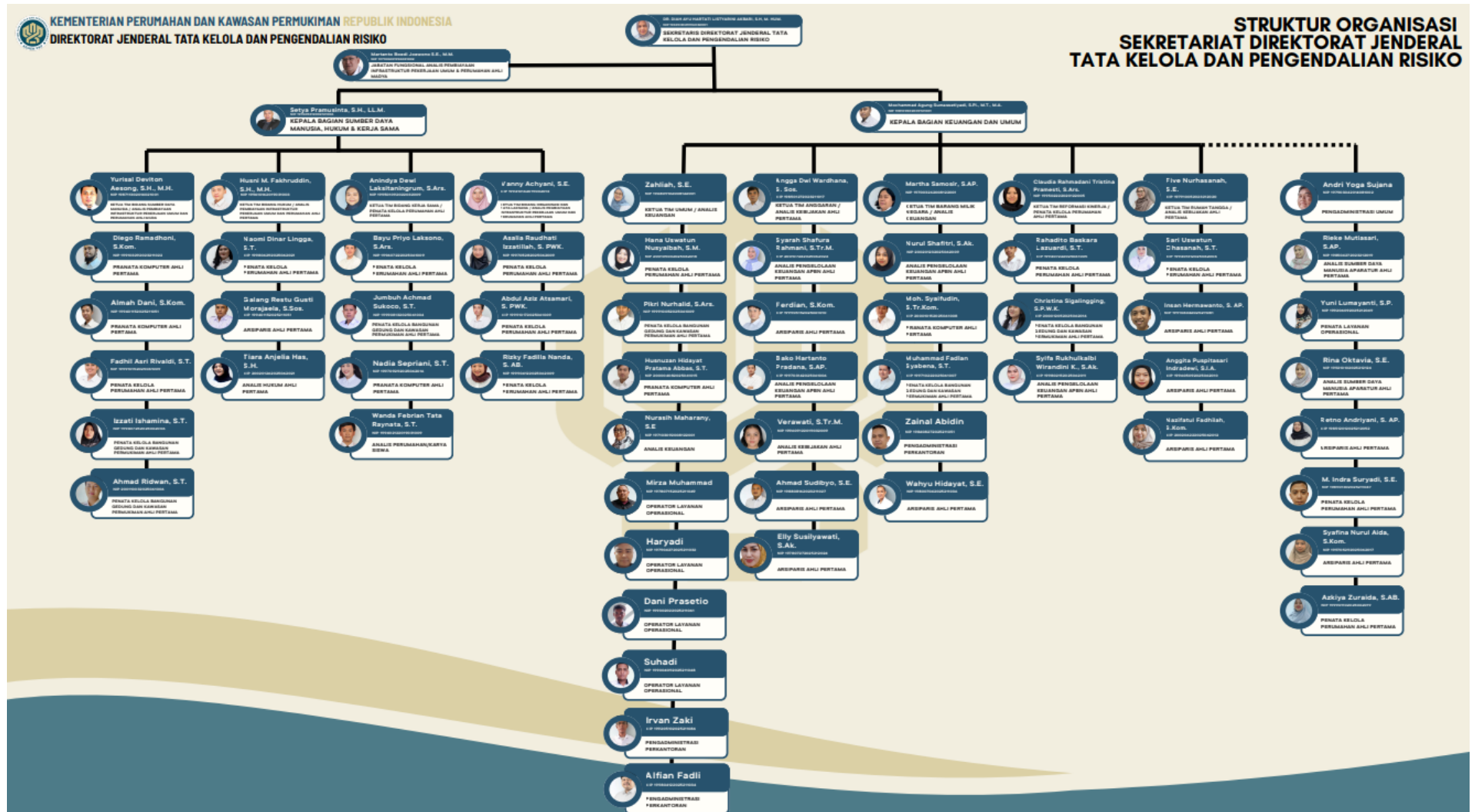
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pada struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 2 (dua) bagian, antara lain: Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama serta Bagian Keuangan dan Umum. Masing-masing bagian didukung dari beberapa tim yang dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

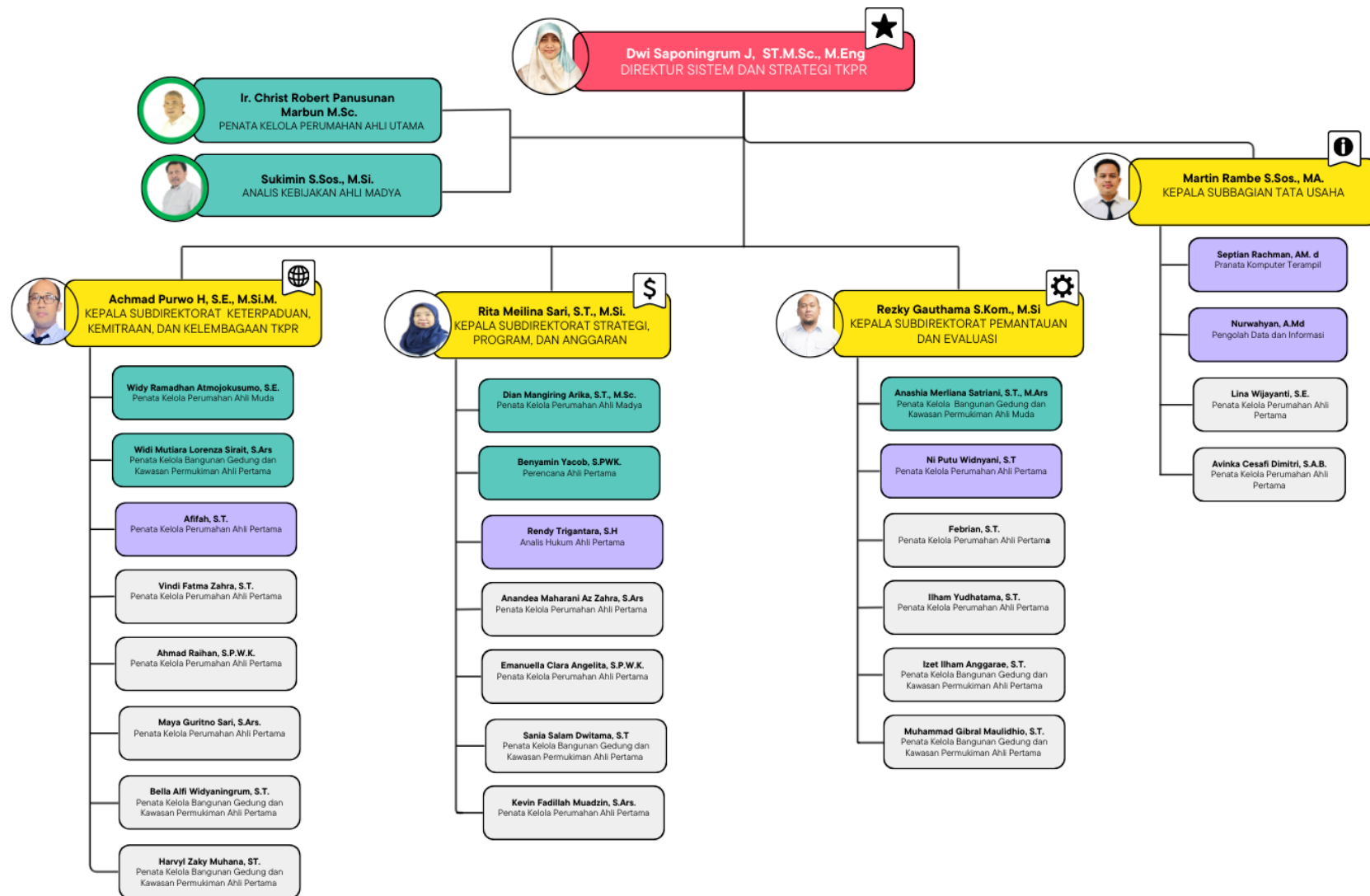
Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 21 (dua puluh satu) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 29 (dua puluh sembilan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- d. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- e. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan; Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran; Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing subdirektorat dan subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari 12 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 (enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15 (lima belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

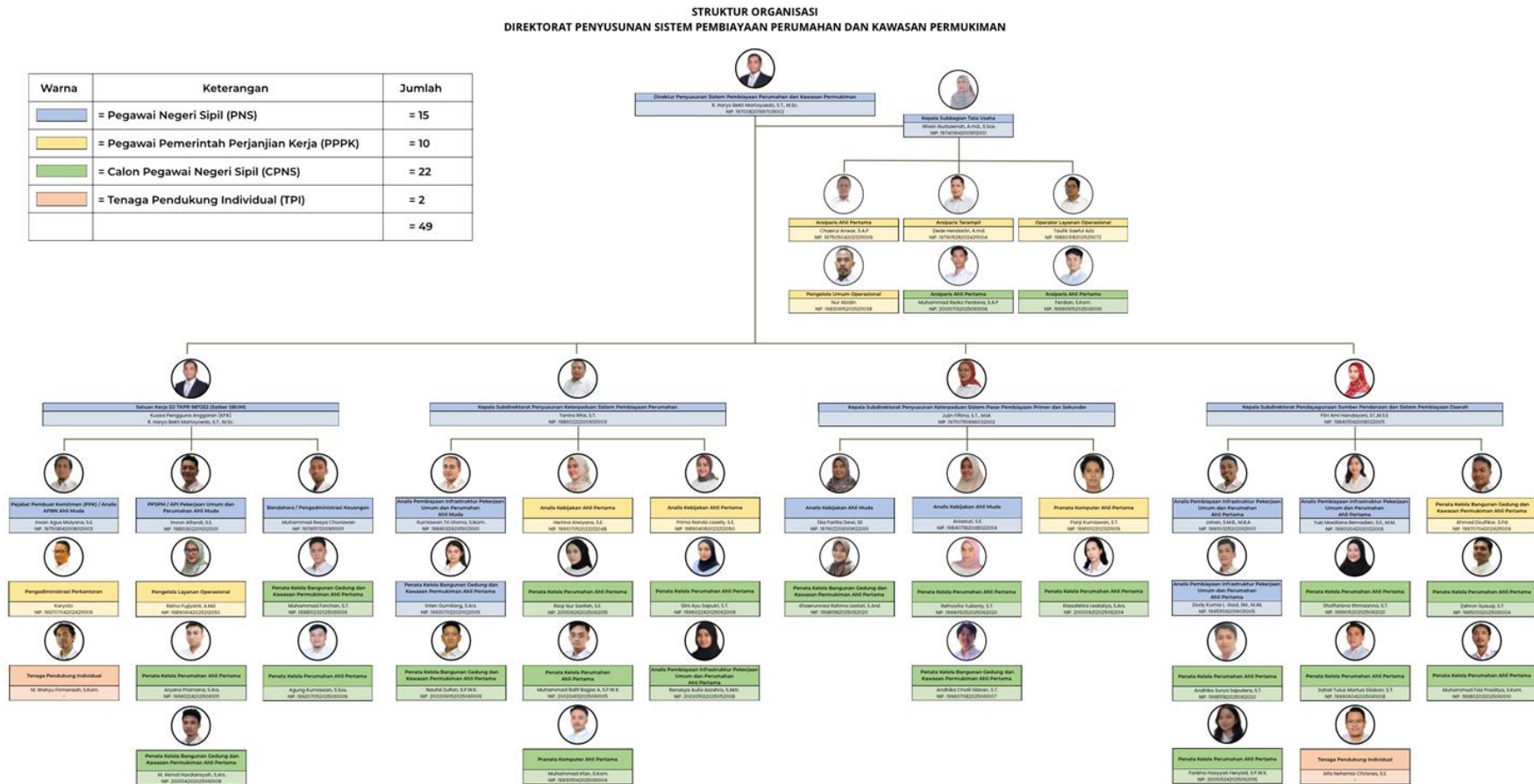
3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- f. Pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;

- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan; Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder; Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing subdirektorat dan subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah pegawai Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, yang terdiri dari 15 (lima belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 21 (dua puluh satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

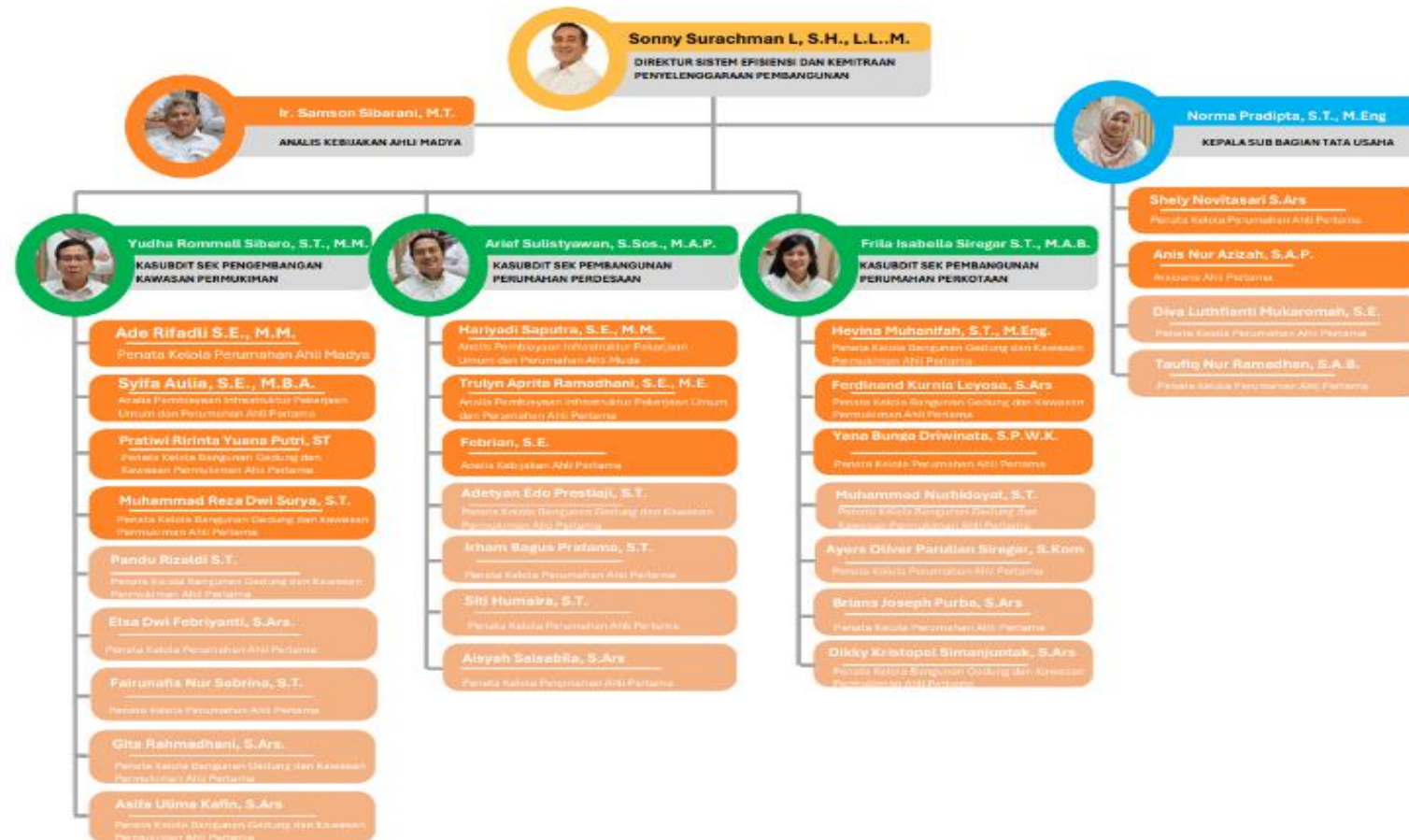
4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- g. pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing subdirektorat dan subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing subdirektorat dan subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

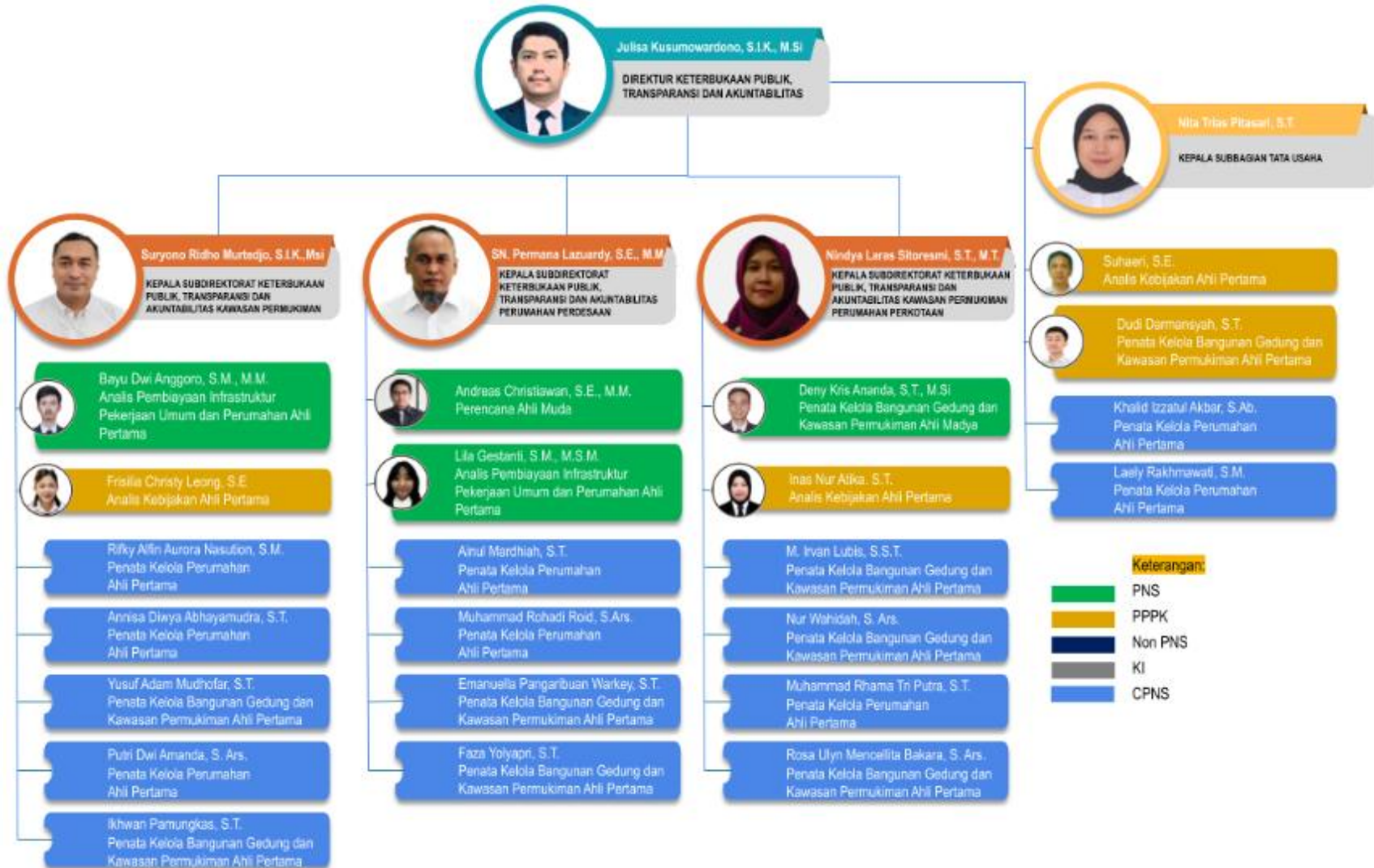
Jumlah pegawai Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari 14 (empat belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15 (lima belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- g. pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman; Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan; Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat dan Subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

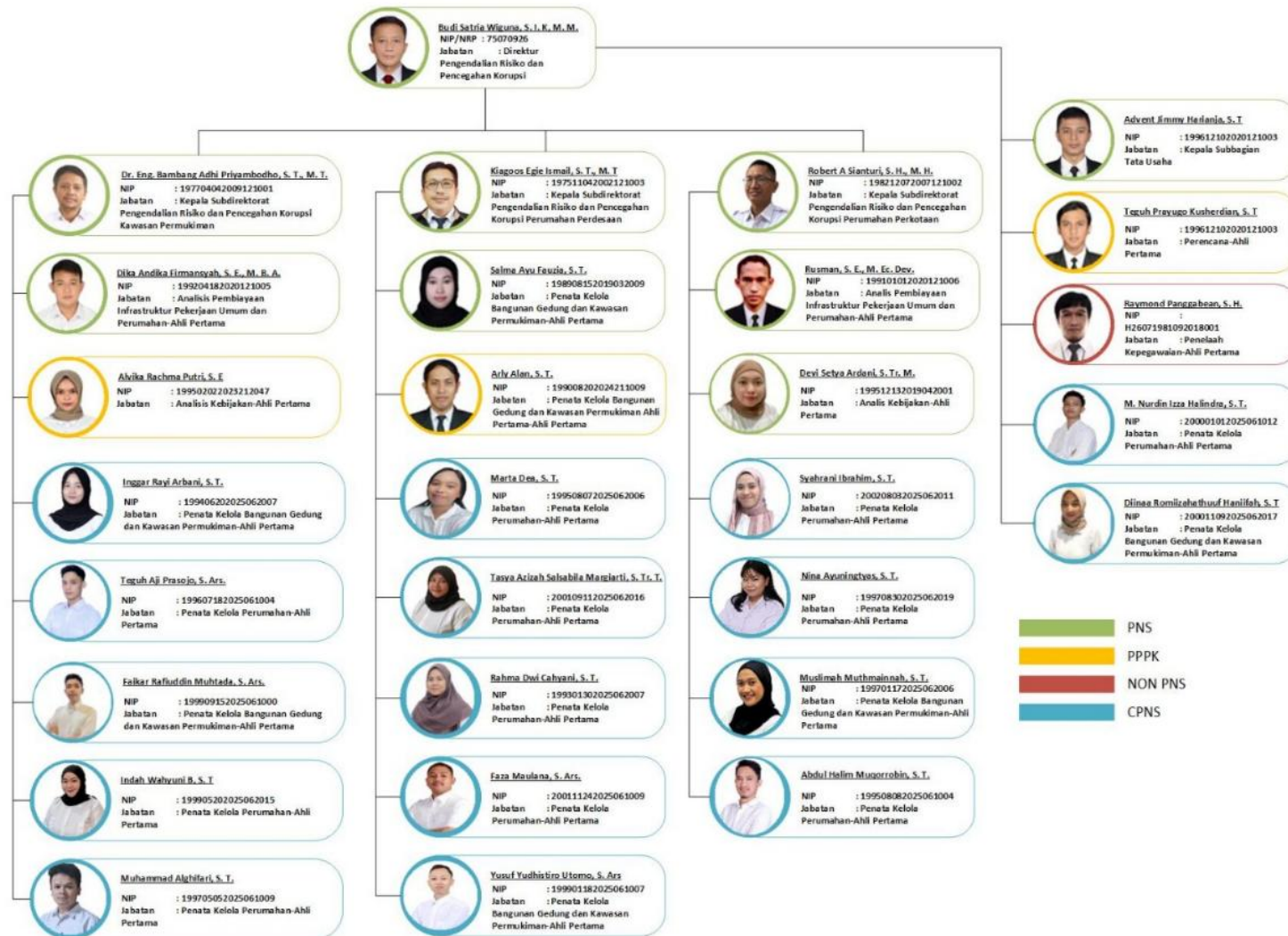
Jumlah pegawai pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri atas 9 (sembilan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15 (lima belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat dan Subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Jumlah pegawai pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri atas 9 (sembilan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 (empat) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 16 (enam belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1.4 Isu Strategis

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (*operator*), namun juga bertindak sebagai regulator dan fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Hal tersebut memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara namun juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi untuk target kinerja 2025-2029. Berikut isu strategis dan permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan kemudahan dan bantuan perumahan

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kualitas tata kelola dalam pelaksanaan program kemudahan dan bantuan perumahan. Masih ditemukannya konstruksi rumah yang belum memenuhi standar layak huni (dari aspek ketahanan bangunan) serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan juga masih sering terjadi, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya dalam memitigasi risiko, belum konsistennya penerapan standarisasi kualitas bantuan perumahan yang dibangun serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan secara maksimal.

Di sisi lain dengan kualitas skema bantuan perumahan yang belum optimal, baik dari sisi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat maupun efektivitasnya dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diperlukan penanganan dan pengawasan yang terstruktur, termasuk upaya memastikan ketepatan sasaran

penerima manfaat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketepatan sasaran penerima manfaat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

2. Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat

Permasalahan pada tata kelola hunian vertikal, baik publik maupun privat, belum sepenuhnya mendukung isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan. Diperlukan pula penentuan model kerja sama yang efektif antara sektor publik dan swasta untuk menjawab keterbatasan sumber daya tersebut, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan.

Dalam menjalankan kolaborasi ini, tantangan lainnya adalah menjaga agar harga hunian publik tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tanpa mengurangi kualitas dan keberlanjutan penyediaannya. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan memanfaatkan skema *Public-Private Partnership* (PPP), khususnya dalam penyediaan hunian vertikal yang layak dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan negara atau lahan tidak produktif.

Sementara itu, keterbatasan skema pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan yang signifikan. Seperti contohnya program FLPP yang hanya terbatas kepada kepemilikan 100% dari KPR atau APBN. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan, seperti pengembangan skema pembiayaan luar negeri melalui pinjaman (*loan*), serta penguatan program Indonesia *Green Affordable Housing Program* (IGAHP) yang mendukung perumahan hijau dan terjangkau.

3. Skema pembiayaan perumahan masih terbatas

Skema pembiayaan perumahan masih terbatas, yang ditandai dengan:

- a. Fokus yang masih terbatas pada skema kepemilikan (100% melalui KPR FLPP);
- b. Sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada APBN dengan jangka waktu pendek;
- c. Keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;
- d. Ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat;
- e. Tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Permasalahan mendasar sektor perumahan di Indonesia terletak pada ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal. Secara detail permasalahan baik dari sisi penawaran dan permintaan dijelaskan sebagai berikut:

1) Permasalahan Sisi *Supply* (Penawaran)

Pertumbuhan Pembangunan sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang tinggi menjadi tantangan utama. Menjawab hal ini, arah kebijakan strategis pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tanah rakyat agar dapat dijadikan agunan serta pemanfaatan lahan milik pemerintah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai dalam skema investasi. Selain itu, proses perizinan yang belum efisien dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang kurang memadai juga menjadi hambatan. Pentingnya aspek ini tercermin dalam Petunjuk Teknis Kredit Program Perumahan (KPP), dimana verifikasi oleh bank penyalur kini wajib memeriksa kelengkapan dokumen seperti konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengesahan *site plan*, dan ketersediaan PSU sebagai syarat pencairan pembiayaan kepada pengembang.

2) Permasalahan Sisi *Demand* (Permintaan)

Dari sisi permintaan, tantangan utama adalah daya beli masyarakat yang rendah dihadapkan pada biaya produksi rumah yang tinggi. Inilah yang mendasari definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kelompok yang "mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah". Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) pada sumber dana lembaga keuangan yang mayoritas bersifat jangka pendek, sehingga cenderung menghasilkan KPR dengan tenor pinjaman yang relatif pendek dan suku bunga yang tinggi. Untuk mengatasi ini, pemerintah secara aktif menyediakan dana murah jangka panjang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Akses pembiayaan juga menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal, karena prinsip kehati-hatian perbankan menganggap segmen ini berisiko tinggi. Menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan skema baru seperti Kredit Program Perumahan (KPP) sisi permintaan, yang secara spesifik dirancang untuk UMKM berupa

individu/perorangan yang membutuhkan rumah untuk mendukung kegiatan usahanya. Arah kebijakan ini juga diperkuat dengan rencana memperluas jangkauan KUR Perumahan pada sektor informal dan pelaku usaha mikro.

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam ekosistem pembiayaan masih menjadi tantangan. Selama ini, keterlibatan Pemda cenderung terbatas pada sisi pendanaan infrastruktur. Namun, sesuai amanat strategis dalam konsepsi kebijakan nasional, Pemerintah Daerah kini didorong untuk wajib menganggarkan pembiayaan perumahan dalam APBD sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memperkuat sisi permintaan dan memastikan program pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

Pembiayaan perumahan di Indonesia hingga saat ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut berhubungan dengan keterbatasan skema subsidi, risiko kredit, ketersediaan data, hingga koordinasi antar-lembaga. Adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Skema subsidi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal;
- b) Tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan;
- c) Keterbatasan data dan profiling MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran;
- d) Minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat;
- e) Koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pembiayaan perumahan. Potensi tersebut mencakup:

- a) Optimalisasi skema pembiayaan perumahan eksisting, antara lain: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); Subsidi Selisih Bunga (SSB); dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM);
- b) Pengembangan pembiayaan kreatif (*creative financing*), antara lain: *crowd-lending* untuk perumahan; pembiayaan mikro; skema *pay-as-you-build* atau pembiayaan bertahap; *blended finance*; skema *rent-to-own*; dan pembiayaan berbasis komunitas.

4. Implementasi *Good Governance* dan Manajemen Risiko belum dilaksanakan sepenuhnya

Penyelenggaraan PKP dilaksanakan tanpa sepenuhnya menerapkan prinsip - prinsip *good governance* dan manajemen risiko. Implementasi *Good Governance* dan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal, yang ditunjukkan oleh belum sepenuhnya terintegrasinya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam hal identifikasi, analisis, pemantauan, dan mitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengendalian internal guna memastikan penerapan *Good Governance* dan Manajemen Risiko dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan

Dalam konteks kemitraan, belum tersedianya standar baku dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah, oleh sebab itu dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata.

Pendanaan lainnya yang dapat mendorong ialah pembiayaan gotong royong melalui kontribusi pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, dunia usaha melalui CSR, serta pemanfaatan dana sosial - keagamaan (seperti zakat dan infaq). Untuk itu diperlukannya pendekatan kolaboratif lintas sektor dan meningkatkan kemitraan dengan stakeholder lain dan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

6. Masih tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dan RTLH

Pada tahun 2024, terdapat 9,9 juta *backlog* kepemilikan rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dipicu karena belum sesuai antara kebutuhan dan

pasokan rumah yang bisa diartikan pula rendahnya daya beli dan tingginya harga jual rumah. Pertumbuhan keluarga baru setiap tahun kurang bisa diimbangi dengan pasokan rumah. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hunian yang layak.

Salah satu peran penting Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sesuai tugas dan fungsinya adalah melalui peran pengembangan sistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif serta penguatan tata kelola pemanfaatan APBN dalam kegiatan pemberian bantuan maupun fasilitasi sehingga dapat mengakomodasi pemenuhan hunian layak bagi seluruh kelompok masyarakat dari setiap lapisan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor, inovasi skema pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, serta peningkatan tata kelola yang efisien dan efektif guna mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

7. Kebutuhan penerapan manajemen risiko pada entitas kerja

Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas unit organisasi pada pasal 354 disampaikan bahwa “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah pemberian pembinaan/bimbingan teknis.

Pembinaan terkait manajemen risiko secara prinsip dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko dan menjamin seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Kementerian PKP agar dapat memahami, mengukur, serta memantau berbagai macam risiko yang terjadi dan dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

Tujuan Manajemen Risiko secara umum digunakan sebagai Dasar agar bisa Memprediksikan Bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan dan pengendalian risiko pada tataran satuan kerja belum efektif dilihat dari belum adanya mitigasi risiko, rencana tindak lanjutnya, dan permasalahan masih acap kali terjadi.

8. Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, untuk itu perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

9. Pengendalian *Fraud* dalam pencapaian target program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Setiap kegiatan yang menjadi program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pasti memiliki risiko, dan hal ini harus dimitigasi agar bisa dikendalikan, serta pentingnya mencari solusi untuk kendala yang ada dengan cara memetakan risiko. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan di Kementerian PKP yang tidak selesai, bermasalah atau dicurigai. Pendampingan adalah kegiatan pengawasan lainnya yang sifatnya *consulting* atau pemberian rekomendasi

(*advisory*) dimana tidak memberikan penjaminan kualitas dan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.

10. Kebutuhan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan masalah hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “Kegiatan atau Rangkaian Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas Barang Jasa dan/atau Pelayanan Administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik” (pasal 1 ayat 1).

Karena belum optimalnya pelayanan publik terkait pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan permukiman, secara kolaboratif antar unit organisasi bertujuan:

- a. Memfasilitasi pelayanan publik khususnya penanganan pengaduan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga semua aduan bidang perumahan dan permukiman yang masuk ke Kementerian PKP dapat terlaksana dengan baik;
- b. Bahan evaluasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam membuat kebijakan-kebijakan bidang keterbukaan informasi publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada masa yang akan datang;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

11. Optimalisasi pembinaan teknis dalam penanganan kepatuhan dan manajemen risiko

Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya pemetaan risiko pada tiap proses bisnis di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masih terdapat kerangka regulasi di bidang pengendalian intern Pemerintah yang dapat ditetapkan secara konsekuen. Selain itu, dibutuhkan pula kepemimpinan yang partisipatif dan sumber daya manusia organisasi yang dapat dioptimalkan dalam pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.

Peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi juga dapat ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan kerangka regulasi internal terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan secara konsisten. Ketidaksamaan pemahaman mengenai isu korupsi juga menjadi

kendala serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih. Oleh karena itu, perlu dibangun kesepakatan kolektif melalui kerangka regulasi yang tegas dan komitmen kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi.

Terakhir, implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan sektor perumahan masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra kerja, lembaga keuangan, dan pengembang, serta peningkatan literasi dan kapasitas melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkelanjutan. Di samping itu, kemitraan strategis dengan instansi pengawasan internal (APIP), BPKP, dan aparat penegak hukum menjadi krusial untuk memperkuat integritas dan mencegah potensi penyimpangan dalam seluruh rantai kebijakan dan implementasi.

12. Belum terciptanya kesepakatan mengenai korupsi secara merata

Permasalahan utama dalam kategori ini antara lain disebabkan belum dilakukannya penerapan regulasi dalam pengendalian intern Pemerintah atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan di Kementerian PKP, belum meratanya pemahaman seluruh pejabat dan pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan pengaruhnya pada Kementerian PKP, serta belum meratanya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam pencegahan korupsi.

Di samping itu pada setiap proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Kementerian PKP belum memanfaatkan teknologi informasi secara digital dalam pencegahan korupsi. Adapun potensi dan peluang pengembangan antara lain tersedianya kerangka regulasi di bidang Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat diterapkan secara konsekuen, komitmen pimpinan yang terintegrasi pada setiap level organisasi di Kementerian PKP, tersedianya sumber daya manusia organisasi yang bisa dioptimalkan dalam pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, serta peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pada setiap proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Kementerian PKP.

13. Perlunya optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi

Permasalahan strategis dalam kategori ini antara lain berupa pendefinisian (*formatting*) data yang belum seragam, integrasi data berbasis peta (spasial dan non-spasial) yang terbatas, serta *dashboard* pemantauan kinerja pengendalian risiko yang harus selalu diperbarui secara berkala. Adapun potensi dan peluang pengembangan antara lain dalam bentuk penyiapan arsitektur data tematik pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (basis data utama, peta geospasial, dan gudang data terintegrasi), sumber data acuan tunggal, serta *dashboard* pemantauan/monev yang terotomasi dan pertukaran data antar-sistem yang efektif.

14. Perlunya optimalisasi peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam bidang PKP

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten. Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Daerah tentunya harus berperan aktif membantu pemenuhan perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Peran aktif Pemerintah Daerah dari sisi *supply* antara lain dapat berupa:

- a. Pemberian kemudahan dalam perizinan;
- b. Penyediaan PSU;
- c. Perintisan (penyediaan) *Land Banking*; dan
- d. Penetapan zonasi untuk rumah sejahtera.

Sedangkan dari sisi *demand*, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran daerah (APBD) untuk bantuan sebagian pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah.

1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan sektor perumahan sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Program Tiga Juta Rumah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 menargetkan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN, TNI/Polri, serta pekerja informal. Landasan hukum seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat arah pembangunan menuju hunian yang inklusif, terjangkau, dan terintegrasi. Dukungan nyata ditunjukkan melalui tiga pilar utama:

- a. Penguatan program strategis;
- b. Insentif fiskal dan akselerasi perizinan;
- c. Dukungan skema pembiayaan inklusif.

Selain itu Kementerian PKP juga telah meluncurkan program BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan) yang menjadi kanal penyelesaian sengketa konsumen secara proaktif dan adil, khususnya untuk konsumen rumah subsidi.

Seluruh kebijakan ini dikawal melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang, termasuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang percepatan perizinan dan fasilitasi hunian MBR. SKB 3 Menteri yang dimaksud merupakan kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2024, yang menyepakati beberapa poin yaitu:

- a. Pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- c. Mempercepat proses izin PBG untuk membangun rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari dari semula 45 (empat puluh lima) hari sejak dokumen permohonan.

Komitmen ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga bersifat progresif untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Model Tiga Lini Pertahanan Sebagai Model Pengendalian Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Kementerian PKP

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh pimpinan dan pegawai serta kesadaran akan risiko menjadi tanggung jawab bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menggunakan pendekatan Model Tiga Lini Pertahanan, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi.

Ketika suatu organisasi menerapkan konsep Model Tiga Lini Pertahanan dengan tepat, maka operasionalisasi dapat berjalan secara efektif, tidak terdapat gap untuk memastikan pengendalian internal yang telah dijalankan, tidak terdapat duplikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, intinya secara umum pengelolaan risiko dan pengendalian internal dapat dikelola secara efektif, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Keuntungan lainnya adalah pimpinan bisa mendapatkan informasi yang tidak bias mengenai risiko utama yang signifikan bagi organisasi termasuk bagaimana Lini Pertama menangani hal tersebut. Adapun tiga lini pertahanan organisasi, terdiri dari:

- a. Lini Pertama, memiliki fungsi mengelola risiko, yaitu manajer operasional;
- b. Lini Kedua, memiliki fungsi untuk mengendalikan risiko, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan;
- c. Lini Ketiga, memiliki fungsi yang memberi penilaian independen, yaitu fungsi audit intern.

Di Indonesia standar dalam manajemen risiko yang paling banyak digunakan adalah SNI 8615:2018 yang diadopsi dari ISO 31000:2018. Manajemen Risiko adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*. ISO 31000:2018 memberikan prinsip dan pedoman umum tentang manajemen risiko. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan pada semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Dalam ISO 31000:2018, penerapan Manajemen Risiko dibagi menjadi tiga langkah yaitu prinsip, kerangka, dan proses. Prinsip manajemen risiko antara lain:

- a. Terintegrasi;
- b. Terstruktur dan Komprehensif;
- c. Disesuaikan;
- d. Inklusif;
- e. Dinamis;
- f. Informasi terbaik yang tersedia;
- g. Faktor manusia dan budaya;
- h. Perbaikan kesinambungan.

Kerangka Manajemen Risiko terdiri dari 6 (enam) komponen dasar yang akan menjadi acuan dalam proses penerapan Manajemen Risiko, keenam komponen dimaksud antara lain:

- a. Desain;
- b. Implementasi;
- c. Evaluasi;
- d. Perbaikan;
- e. Integrasi secara terus menerus mengelilingi;
- f. Kepemimpinan dan Komitmen.

Proses penerapan Manajemen Risiko itu sendiri terdiri dari enam tahap. Tahapan proses tersebut terdiri atas tiga tahap inti (penetapan lingkup, konteks, dan kriteria; penilaian risiko; serta perlakuan risiko) dan tiga tahap payung (komunikasi dan konsultasi; pemantauan dan tinjauan; serta pencatatan dan pelaporan). Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan.

3. Perluasan Skema Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan

Terdapat potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui Pelembagaan Terintegrasi

1) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen intervensi fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan dana

murah jangka panjang. Instrumen FLPP pengelolaannya diamanatkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dirancang untuk mendukung Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema *blended financing*, dana FLPP dipadukan dengan pendanaan dari bank pelaksana sehingga secara signifikan mampu menekan tingkat suku bunga KPR dan menjaga keterjangkauannya sepanjang tenor pinjaman.

2) Tabungan Perumahan Rakyat

Selain sebagai operator FLPP, BP Tapera dibentuk melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 untuk mewujudkan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan. Adanya tabungan perumahan rakyat ini memperkuat pilar ekosistem pembiayaan perumahan selain APBN. Sejak beroperasi tahun 2020 hingga sekarang, BP Tapera aktif mempromosikan program tabungan perumahan rakyat dengan fitur yang hampir sama dengan FLPP. Pasca putusan Judisial Review MK, BP Tapera bersama Pemerintah diminta menata ulang UU Tabungan Perumahan Rakyat. Hal ini tentu menjadi salah satu potensi dalam mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan yang efektif dalam menjamin pemenuhan rumah bagi MBR dalam jangka panjang.

b. Perluasan Akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi MBR dan pelaku usaha perumahan, pemerintah secara aktif menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) seperti bank umum nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi.

Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), dimana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP. Program ini dirancang untuk membiayai UMKM di sisi penyediaan (pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan) maupun sisi permintaan (individu UMKM yang membutuhkan rumah untuk menunjang usaha).

c. Optimalisasi Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)

Peran PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai satu-satunya lembaga PPSP di Indonesia tetap krusial untuk menjaga likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Upaya optimalisasi perannya, baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan.

d. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat, Pemerintah membentuk BLU – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi. Ke depan pelembagaan BLU ini harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. Penerapan BLU di daerah (BLU Daerah) dapat menjadi instrumen dalam mengelola anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas.

BLU/BLU Daerah dapat mengelola dana APBN/APBD melewati tahun fiskal berjalan, sehingga lebih fleksibel dalam perencanaannya. Selain itu, BLU/BLU Daerah juga dapat menerima pendapatan operasional dari layanan yang diberikan, dan dapat dimanfaatkan kembali tanpa perlu disetor ke kas Negara/Daerah terlebih dahulu.

e. Pemanfaatan Dana Non-APBN/APBD

Sesuai arahan strategis, sumber pembiayaan perumahan tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga harus membuka ruang bagi sumber dana non-pemerintah. Skema seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta perlu didorong. Secara khusus, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu prioritas, di mana Kementerian PKP dapat berperan sebagai mitra pendukung (*stand-by partner*). Model inovatif seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan pemerintah juga dapat menjadi kontribusi modal yang signifikan dalam proyek KPBU.

4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Ekosistem Perumahan

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menempatkan perumahan sebagai urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar. Namun jika disandingkan dengan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan UU Nomor 20 Tahun 2011, terdapat inkonsistensi yang menjadi urusan Pemerintah Daerah antara lampiran UU Pemerintah Daerah dengan UU sektor. Sehingga dalam pelaksanaan urusan perumahan, Pemda tidak dapat mengoptimalkan pelaksanaannya seperti pengembangan sistem pembiayaan perumahan di daerah, penyediaan rumah bagi MBR di Kabupaten/Kota dan kegiatan PKP lainnya.

5. Penguatan Kemitraan dalam Ekosistem Perumahan

Peluang penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan.

Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat, yaitu dengan membangun sendiri rumahnya tanpa membeli dari pengembang. Pengembang juga memiliki kontribusi sekitar 30% dalam penyediaan rumah secara nasional. Porsi Pemerintah dalam penyediaan rumah tergolong sangat kecil, karena itu Pemerintah perlu mendorong kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Pendanaan penyediaan rumah lainnya cukup besar dan dapat dilakukan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Selain itu juga terdapat pendanaan dari dana sosial keagamaan seperti BAZNAS, Yayasan Buddha Tzu Chi, dll. Selain itu, kemitraan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga dapat diperoleh melalui kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, lembaga keuangan, lembaga riset dll.

6. Ketersediaan Data Terpadu Nasional Terkait Perumahan

Kerja sama antara Kementerian PKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung penyediaan data bidang perumahan tingkat nasional seperti yang terangkum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Landasan Kebijakan Berbasis Data tersebut berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Artinya, keputusan dan strategi kebijakan dibuat berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan oleh data, bukan sekadar asumsi.

Perencanaan program yang tepat sasaran dan efisien dengan adanya data yang akurat dan terpadu, perencanaan program perumahan (seperti pembangunan, subsidi, atau bantuan) dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran (sampai pada kelompok atau individu yang benar-benar membutuhkan) dan lebih efisien (menggunakan sumber daya secara optimal).

7. Penguatan Implementasi Zona Integritas dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menjadi modal bagi Kementerian PKP untuk mewujudkan *Good Governance* dan Manajemen Risiko pada kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan kegiatan dari para mitra dalam membangun perumahan bagi masyarakat khususnya MBR.

1.6 Upaya Inisiatif dan Inovasi

Sebagai salah satu langkah taktis dalam rangka pencapaian program Pembangunan 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan upaya inisiatif dan inovasi antara lain:

1. Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan Rumah Komersial

Merupakan satu langkah strategis untuk mewujudkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yang sejalan dengan Asta Cita, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi penyediaan rumah murah bagi rakyat. Pemerintah akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai instrumen antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), DAK Fisik Perumahan, Pembebasan PPN dan Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus.

Dalam hal ini Pemerintah berkolaborasi dengan Bank Indonesia yang menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%. Giro Wajib Minimum merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan GWM, maka akan memberikan tambahan likuiditas sebesar 80 triliun, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan, baik untuk rumah subsidi maupun rumah komersial.

2. Pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara

Dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kejaksaan RI akan melakukan survei lapangan dan pembahasan pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan perumahan rakyat. Berikut adalah skema pemanfaatan tanah negara:

a. Jenis tanah yang dimanfaatkan

Tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari tanah negara dan tanah BMN. Tanah negara mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan hak, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah yang telah berakhir jangka waktu hak gunanya. Sementara itu, tanah BMN merupakan aset milik negara yang dapat digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, hingga guna serah bangun.

b. Potensi sumber tanah

Berdasarkan hasil identifikasi lintas sektor, potensi tanah yang dapat dimanfaatkan meliputi tanah BMN dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari Kejaksaan RI, tanah terindikasi terlantar dari ATR/BPN, Aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari CSR korporasi, dan tanah dari Badan Wakaf Indonesia.

c. Skema pemanfaatan tanah

Pemanfaatan tanah dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu Skema Pemerataan Modal Negara (PMN), Skema ATR/BPN, dan Skema Bank Tanah.

3. Memastikan ketepatan sasaran target penerima bantuan perumahan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dalam rangka meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dalam pemanfaatan data agar tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan data berdasarkan pendekatan *By Name By Address* (BNBA) yang disusun oleh BPS. BPS menyediakan data BNBA yang mencakup empat kategori rumah tangga, antara lain BNBA rumah bukan milik sendiri, BNBA rumah tidak layak huni milik sendiri, BNBA rumah tidak memiliki akses sanitasi layak, dan BNBA rumah tidak memiliki akses air minum.

4. Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program

Program Pembangunan 3 Juta Rumah telah secara resmi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Program ini tercantum dalam Lampiran I halaman 78, yang menyebutkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program strategis dalam bidang perumahan dan permukiman. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Program ini juga mendukung Prioritas Nasional Nomor 6 dan Nomor 7, khususnya pada kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas). Program PSN 3 Juta Rumah mencakup tiga komponen utama, yaitu:

- a. Program penyediaan lahan murah atau gratis dengan memanfaatkan tanah-tanah negara untuk menyediakan perumahan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang bersumber dari tanah negara (BMN), tanah BUMN, tanah rampasan Kejaksaan, tanah pengembang, dan tanah di Bank Tanah;
- b. Pembiayaan kreatif atau alternatif dengan menggerakkan pembiayaan perumahan di luar APBN seperti bekerjasama dengan SMF melalui mekanisme pemupukan dana (Jamsostek, Tapera, dll). Memanfaatkan dukungan likuiditas BI, membuka peluang investasi luar negeri dan bekerjasama dengan danantara untuk penyediaan perumahan, serta donasi perorangan atau CSR perusahaan;
- c. Penetapan lokasi, yang dalam hal ini penentuan target perumahan berbasis Data Perbankan, Data Tapera, Data Bappenas/BPS, dan Data Pemerintah Daerah.

5. Menjaring dukungan para *stakeholder* melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan

Keberhasilan penyelenggaraan program perumahan memerlukan kolaborasi erat antar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Setiap *stakeholder* memiliki peran yang strategis dan saling melengkapi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan perumahan nasional. Adapun peran dan kontribusi masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan, bertindak sebagai penyedia sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program perumahan nasional;
- b. Pemerintah Daerah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan program di tingkat lokal, termasuk di antaranya penetapan lokasi lahan dan identifikasi penerima manfaat program perumahan;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkontribusi dalam penyediaan lahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai bagian dari strategi pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan;
- d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang serta memberikan pelayanan, perizinan, dan rekomendasi teknis dalam hal penggunaan lahan untuk perumahan;
- e. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), berperan sebagai pengelola dana program perumahan, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan berbasis tabungan perumahan;
- f. Pengembang Perumahan, membangun hunian sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan perumahan nasional;
- g. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Himpunan Bank Negara (Himbara) lainnya, menyediakan fasilitas pembiayaan berupa kredit kepemilikan rumah (KPR) serta mengelola penyaluran subsidi untuk kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- h. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Bank Tanah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mendukung pelaksanaan program melalui skema-skema seperti sekuritisasi, penyediaan lahan murah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

2.1 Target Kinerja Triwulan IV berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 dengan menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*, yang dimana indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan Orang Hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendukung program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dimana pada Triwulan IV anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA ke 08 tercantum dalam DIPA tanggal 16 Oktober 2025 dengan total anggaran sebesar Rp27.421.508.000,00, revisi ini dilakukan karena adanya perubahan petunjuk operasional kegiatan serta perubahan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu sebesar Rp21.655.658.000,00 serta Pagu pada Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.765.850.000,00.

Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Revisi ke 08 tanggal 16 Oktober 2025, sebagaimana terlampir.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025



DS 8060-3419-0076-6419

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	: (694312)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar	: Rp. 21.655.658.000	(DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 08

Tanggal : 16 Oktober 2025

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari : <table border="0"> <tr> <td>1. Rupiah Murni</td> <td>Rp.</td> <td>21.655.658.000</td> </tr> <tr> <td>2. PNBP</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- PNBP TA Berjalan</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Pinjaman Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Hibah Luar Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> </table>	1. Rupiah Murni	Rp.	21.655.658.000	2. PNBP	Rp.	0	- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri <table border="0"> <tr> <td>- Pinjaman Dalam Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Hibah Dalam Negeri</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Hibah Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. SBSN PBS</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> </table>	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	Jumlah Uang
1. Rupiah Murni	Rp.	21.655.658.000																																				
2. PNBP	Rp.	0																																				
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0																																				
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																				
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0																																				
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																				
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																				
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																				
5. Hibah Langsung	Rp.	0																																				
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																				
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																				
6. SBSN PBS	Rp.	0																																				

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(136) Rp.	21.655.658.000
-------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diseti sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271995031002

Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 08

Sejalan dengan sasaran program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025, pemenuhan target kinerja membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan tertata sesuai ketentuan penganggaran yang telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi ke 08.

Pagu anggaran tersebut menjadi dasar pembiayaan seluruh program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 yang meliputi, penyusunan regulasi dan kebijakan tata kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP maupun investasi), manajemen risiko, efisiensi, keterbukaan publik dan pencegahan korupsi, layanan operasional dan pemeliharaan kantor, serta pengadaan peralatan perkantoran. Selain itu, pagu anggaran ini disusun dalam rangka memastikan tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Penetapan target kinerja triwulan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Untuk target keuangan dan fisik pada triwulan IV berdasarkan total pagu DIPA Revisi ke 08 yaitu sebesar Rp27.421.508.000,00 dimana Pagu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp21.655.658.000,00 serta Pagu Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.765.850.000,00 maka Target Keuangan dan Fisik Triwulan IV dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Keuangan dan Fisik Triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08
Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW IV TA.2025	
			Keu (%)	Fisik (%)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
2	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	100,00	100,00
	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
TOTAL		21.655.658.000	100,00	100,00

Tabel 2.2 Target Keuangan dan Fisik Triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW IV TA.2025	
			Keu (%)	Fisik (%)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.455.425.000	100,00	100,00
	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP			
	Penerapan Manajemen Risiko			
TOTAL		5.765.850.000	100,00	100,00

Berdasarkan rekapitulasi target keuangan dan fisik triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08, bersama ini disampaikan rekapitulasi progres per masing-masing anggaran untuk kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	129.233.000	128.869.278	99,72
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	129.233.000	112.205.509	86,82
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	129.233.000	123.715.577	95,73
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	129.233.000	124.928.409	96,67
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	129.233.000	126.998.870	98,27
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	129.232.000	129.120.274	99,91
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	129.233.000	127.772.984	98,87
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	129.232.000	129.231.331	100,00
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	129.233.000	129.185.745	99,96
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	129.233.000	129.212.200	99,98
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	129.233.000	127.382.520	98,57
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	129.233.000	112.637.500	87,16
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	129.233.000	124.055.500	95,99

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	129.233.000	128.934.532	99,77
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	129.233.000	128.777.733	99,65
16	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	129.233.000	130.378.132	100,89
17	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	129.233.000	107.429.440	88,13
18	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	129.233.000	129.074.000	99,88
19	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	129.233.000	127.662.407	98,78
TOTAL		2.455.425.000	2.377.571.941	97,09

Sumber: Realisasi berdasarkan Website MyPKP, update 12 Januari 2026

Anggaran Pembangunan Zona Integritas yang telah digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan:

- Pencanangan Zona Integritas;
- Rapat terkait pembangunan Zona Integritas;
- Bimbingan teknis pembangunan Zona Integritas;
- Sosialisasi untuk pembangunan Zona Integritas;
- Pemantauan dan evaluasi Zona Integritas;
- Pengadaan *banner*, spanduk, dan *leaflet*;
- Honor narasumber Zona Integritas;
- Display ruang pelayanan publik;
- Pengadaan laporan Zona Integritas.

Berdasarkan *timeline* proses Pembangunan Zona Integritas, berikut disampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Mei Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- Pendampingan pembangunan ZI pada calon unit kerja yang diusulkan oleh pimpinan Unit Organisasi dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025;
- Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis menyusun laporan pembangunan Zona Integritas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi paling lambat minggu ke-2 bulan Januari tahun berikutnya;

- c. Tim Penilai Usulan (TPU) menyusun laporan evaluasi internal pembangunan Zona Integritas tingkat Unit Organisasi kepada Pimpinan Unit Organisasi, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penilai Internal (Ketua TPI). Laporan maksimal disampaikan minggu ke-3 bulan Januari tahun berikutnya;
- d. TPI menyusun laporan evaluasi internal pembangunan Zona Integritas tingkat Kementerian. Laporan disampaikan kepada Menteri pada minggu ke-3 bulan Februari tahun berikutnya;
- e. Hasil Penilaian Pendahuluan TPU disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi paling lambat tanggal 15 Maret setiap tahunnya;
- f. Berdasarkan hasil Penilaian Pendahuluan, pimpinan Unit Organisasi mengusulkan Calon Unit Kerja kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua TPI paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
- g. TPI menyampaikan usulan kepada Kementerian PAN RB paling lambat 31 Mei setiap tahunnya.

Adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 06/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbit tanggal 4 September 2025. Surat Edaran ini bertujuan agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta menyamakan pemahaman dan arah pelaksanaan di seluruh Unit Kerja dengan *output* yaitu tersedianya acuan resmi pembangunan Zona Integritas dan terlaksananya pembangunan Zona Integritas secara terarah dan terkoordinasi.

Untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas, telah terbit Surat Keputusan Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Nomor 01/KPTS/Ta/2025 tentang Penugasan Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan agar dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelaksana Teknis.

Berikut disampaikan rincian progres per masing-masing anggaran untuk kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan rekapitulasi target keuangan dan fisik triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	174.233.000	173.908.646	99,81
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	174.233.000	134.345.895	77,11
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	174.233.000	165.957.996	95,25
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	174.233.000	173.402.475	99,52
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	174.233.000	166.858.615	95,77
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	174.233.000	174.154.140	99,95
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	174.232.000	169.375.307	97,21
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	174.233.000	174.232.275	100,00
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	174.232.000	173.524.000	99,59
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	174.233.000	174.211.480	99,99
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	174.233.000	170.155.680	97,66
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	174.233.000	157.987.700	90,68
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	174.233.000	166.620.750	95,63
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	174.233.000	172.731.927	99,14
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	174.233.000	173.806.100	99,75

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
16	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	174.233.000	171.973.995	98,70
17	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	174.233.000	127.130.146	72,97
18	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	174.233.000	174.016.000	99,88
19	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	174.233.000	165.708.859	95,11
TOTAL		3.310.425.000	3.160.101.986	95,46

Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di sepanjang tahun anggaran 2025, antara lain:

- Melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Sertifikasi Manajemen Risiko);
- Melakukan Sosialisasi Budaya Sadar Risiko;
- Melakukan Identifikasi Risiko ke lapangan;
- Melakukan Penyusunan dan Pembahasan Komitmen Manajemen Risiko;
- Melakukan Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko;
- Melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Triwulan I, II, III, dan IV;
- Melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- Melakukan Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko;
- Melakukan Pengadaan Cetak *Banner*, *Leaflet*, Buku terkait Budaya Sadar Risiko pada Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Triwulan I, II, III, dan IV;
- Mengundang Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam Negeri/Eselon III Bidang Manajemen Risiko.

Untuk menunjang kegiatan Penerapan Manajemen Risiko, diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Surat Edaran dimaksud bertujuan untuk menyeragamkan Penerapan Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam Organisasi dengan cara mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai saran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana progres penyusunan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah dalam tahap

pembahasan isi *draft* penyusunan Surat Edaran Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dengan target pengesahan di bulan Februari 2026.

Selain itu, strategi di dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Internalisasi budaya sadar risiko;
- b. Penyusunan dan pembahasan komitmen Manajemen Risiko;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan adanya sertifikasi Manajemen Risiko;
- d. Pengadaan cetak banner, *leaflet*, buku terkait budaya sadar risiko pada kegiatan penyusunan dan pembahasan komitmen Manajemen Risiko.

Berdasarkan DIPA Revisi ke 08 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 telah disampaikan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan IV dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan IV

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN (Rp. Ribu)		
			OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
I	II	III	IV	V	VI
1	694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.058.551	2.238.902	5.341.126
		BELANJA BARANG	1.603.762	2.238.902	5.341.126
		BELANJA MODAL	454.789	0	0
	146.06.IA.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.124.400	1.190.782	2.623.873
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.124.400	1.190.782	2.623.873
	146.06.WA.7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	934.151	1.048.120	2.717.253
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	479.362	1.048.120	2.717.253
		53 BELANJA MODAL	454.789	0	0

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaan. Adapun target capaian kinerja berdasarkan Revisi DIPA ke 08 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian

Risiko dengan total Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Target Capaian Kinerja berdasarkan Pagu Efektif pada Revisi DIPA ke 08 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan IV

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	21.655.658.000	100,00
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	100,00
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	100,00
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7.203.877.000	100,00
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807.265.000	100,00
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.654.345.000	100,00
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.657.506.000	100,00
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.389.144.000	100,00
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.695.617.000	100,00
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	175.760.000	100,00
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175.760.000	100,00
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2.974.684.000	100,00
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743.278.000	100,00
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161.900.000	100,00
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	591.686.000	100,00
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869.365.000	100,00
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608.455.000	100,00
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.200.000.000	100,00
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	100,00

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
WA	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	100,00
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.101.337.000	100,00
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8.057.872.000	100,00
7677.EBA.956	Layanan BMN	75.000.000	100,00
7677.EBA.957	Layanan Hukum	78.800.000	100,00
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100.221.000	100,00
7677.EBA.962	Layanan Umum	1.353.109.000	100,00
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	107.600.000	100,00
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.343.142.000	100,00
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1.187.707.000	100,00
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.187.707.000	100,00
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	419.000.000	100,00
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150.000.000	100,00
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	269.000.000	100,00
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	436.758.000	100,00
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	268.708.000	100,00
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	107.600.000	100,00
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60.450.000	100,00

Sedangkan target kinerja berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,35	14,51	68,48	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	4,30	14,21	69,33	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,30	14,70	71,48	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	4,45	16,60	77,25	100,00
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	4,45	13,81	69,50	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	4,30	12,25	57,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,30	14,61	69,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		85,15	27,84	47,45	71,25	85,15
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,88	19,02	39,81	63,74	88,88
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelolan dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	16,10	34,20	52,20	70,07
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	60,40	66,40	86,40	88,20
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,50	25,00	75,00	78,50	85,50
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,10	18,75	47,50	66,25	73,10
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,40	10,00	37,50	61,50	80,40
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	0,00	0,00	20,00	92,00
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	10,00	37,50	72,50	100,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,32	31,56	50,14	73,86	88,32
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	0,00	25,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,00	30,00	55,00	80,00	92,00
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

2.2 Metode Pengukuran

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome* strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

2. **Program Dukungan Manajemen**, pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berikut metode perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Metode Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	IKSS 3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Indikator Gabungan	1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator (bobot 25%): a. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (50%): i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko (bobot 75%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami penerapan Manajemen Risiko}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian persentase pemahaman MR Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% ii. Persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko tahunan (bobot 25%) sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPR dengan nilai efektivitas MR} \geq \text{Level 3}) / (\text{Jumlah Unit Pemilik Risiko})$ A = Capaian persentase efektivitas MR Unit Pemilik Risiko Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% b. Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas (40%): i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami Zona Integritas}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: 20%; 2026: 40%; 2027: 60%; 2028: 85%; 2029: 100% ii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% iii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN) (bobot 15%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: 10,5%; 2028: 15,79%; 2029: 21,05% iv. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB (bobot 5%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN-RB} / \text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) \times 100$ Target capaian tahunan: • Capaian 2025 (%) = - • Capaian 2026 (%) = - • Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 2 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 3 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 4 \text{ UPT yang diusulkan})$ c. Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (10%): Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - ; 2026: 50% ; 2027: 70%; 2028: 80%; 2029: 85%		
			2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan dengan indikator (bobot 25%): a. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan hijau dan berkelanjutan, dengan indikator: (70%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% b. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif, dengan indikator: (30%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan	Indikator Gabungan	Indikator 1: Bobot 60% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; 2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan; 3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen; 4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; 5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%) V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%) X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%) Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%) M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	Indikator Gabungan	Indikator 2: Bobot 40% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi: 1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan; 2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%) Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%) N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1 \times 60\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 30\%)$ Indikator 1 (bobot 60% khusus tahun 2025): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	kawasan permukiman		A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Total 2025: 2		
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 1 (bobot 60% mulai dari tahun 2026-2029): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2026-2029: 12	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen/laporan per tahun})$ A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai, mulai tahun 2026) terhadap target tahunan Tahun 2025 $A1.3 = 100\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})$ Tahun 2026-2029 $A1.3 = (60\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})) + (40\% \times (B1.3b / \text{target laporan per tahun}))$ A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai) Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 3 laporan ; 22 laporan 2027: 3 laporan ; 22 laporan 2028: 3 laporan ; 22 laporan 2029: 3 laporan ; 22 laporan Total 2025-2029: 90	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Tahun 2025-2026 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 30\%)$ Tahun 2027-2029 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 25\%) + (A2.4 \times 5\%)$	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 5 2026: 5 2027: 5 2028: 5 2029: 5 Total 2025-2029: 25		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan; 240.000 unit SBUM; 743.940 unit SBK	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 2 laporan; 285.000 unit SBUM; 730.732 unit SBK 2027: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 729.342 unit SBK 2028: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 728.342 unit SBK 2029: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 727.342 unit SBK Total 2025-2029: 15 laporan; 1.380.000 unit SBUM		
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau	Indikator 4 (bobot 5% mulai tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau terhadap target tahunan $A2.4 = 100\% \times (B2.4 / \text{target jumlah laporan koordinasi per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.4 = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: - 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A3.1a \times 40\%) + (A3.1b \times 40\%) + (A3.2 \times 20\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 3 2027: 3	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 13		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan	Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal
	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat (Pro-P 06.06.04.04 dan Pro-P 06.06.04.05)	Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 4:					
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A4.1 \times 70\%) + (A4.2 \times 30\%)$		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan $A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$ A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 50% 2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 70% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 80% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 85% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 90% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 14	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A5.1 \times 70\%) + (A5.2 \times 30\%)$ Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (20\% \times (B5.1b / \text{target penerapan MR Balai P3KP})) + (20\% \times (B5.1c / \text{target pelaksanaan SMAP Balai P3KP})) + (10\% \times (B5.1d / \text{target pelaporan MR Unor tepat waktu}))$ A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 33%	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 67% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 83% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan; 76 rekomendasi kebijakan		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / \text{target laporan per tahun})$ A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Hasil Indikator SP 2 (Dukman Generik)			
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)		
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 6:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>	Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal	
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan IV Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan DIPA Revisi ke 08 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025, Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan IV dengan total Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan IV berdasarkan DIPA Revisi ke 08

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	21.655.658.000	100,00	21.605.459.211	99,77	50.198.789
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	100,00	11.551.542.895	99,98	2.778.105
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	100,00	11.551.542.895	99,98	2.778.105
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7.203.877.000	100,00	7.197.453.480	99,91	1.273.060
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807.265.000	100,00	806.936.113	99,81	328.887
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.654.345.000	100,00	1.653.962.230	99,98	382.770
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.657.506.000	100,00	1.657.356.596	99,99	149.404
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.389.144.000	100,00	1.388.998.375	99,99	145.625
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.695.617.000	100,00	1.695.350.626	99,98	266.374

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	175.760.000	100,00	175.570.305	99,89	189.695
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175.760.000	100,00	175.570.305	99,89	189.695
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2.974.684.000	100,00	2.973.854.747	99,97	829.253
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743.278.000	100,00	742.933.099	99,95	344.901
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161.900.000	100,00	161.898.784	100,00	1.216
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	591.686.000	100,00	591.647.965	99,99	38.035
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869.365.000	100,00	869.317.462	99,99	47.538
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608.455.000	100,00	608.057.437	99,93	397.563
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.200.000.000	100,00	1.199.513.903	99,96	486.097
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	100,00	1.199.513.903	99,96	486.097
WA	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	100,00	10.053.916.316	99,53	47.420.684
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.101.337.000	100,00	10.053.916.316	99,53	47.420.684

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8.057.872.000	100,00	8.011.677.813	99,43	46.194.187
7677.EBA.956	Layanan BMN	75.000.000	100,00	73.711.774	98,28	1.288.226
7677.EBA.957	Layanan Hukum	78.800.000	100,00	78.527.728	99,65	272.272
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100.221.000	100,00	99.592.550	99,37	628.450
7677.EBA.962	Layanan Umum	1.353.109.000	100,00	1.337.038.158	98,81	16.070.842
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	107.600.000	100,00	107.384.983	99,80	215.017
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.343.142.000	100,00	6.315.422.620	99,56	27.719.380
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1.187.707.000	100,00	1.187.355.858	99,97	351.142
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.187.707.000	100,00	1.187.355.858	99,97	351.142
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	419.000.000	100,00	418.853.295	99,96	146.705
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150.000.000	100,00	149.853.895	99,90	146.105
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	269.000.000	100,00	268.999.400	100,00	600
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	436.758.000	100,00	436.029.350	99,83	728.650
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	268.708.000	100,00	266.316.809	99,85	391.191
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	107.600.000	100,00	109.532.748	99,94	67.252
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60.450.000	100,00	60.179.793	99,55	270.207

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2025 dari aplikasi Sakti, *update* 12 Januari 2026

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka diperlukan perbandingan antara target dengan capaian kinerja triwulan IV pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	100,00	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	100,00	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	100,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif				
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	100,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan				
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	100,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan				
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel				
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	100,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	100,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		85,15	85,15	87,22
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,88	88,88	87,22
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	70,07	60,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	100,00	83,72

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran	88,20	88,20	93,60
	Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100,00	100,00	100,00
	Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	92,20	80,00
	Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	85,50	85,50	89,00
	Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	73,10	73,10	90,00
	Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	80,40	80,40	100,00
	Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92,00	92,00	96,40
	Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	100,00	80,00
	SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,32	88,32	83,74
	PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	74,18	60,00
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,72
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	87,00	93,60
	Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	100,00	80,00
	Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	92,20	80,00
	Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,00	92,00	98,70
	Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	75,00	75,00	85,90
	SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,38	80,38	82,16
	PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	74,18	60,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,72
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	87,00	88,40
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	92,20	80,00
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	92,00	98,70
	SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	80,38	80,38	82,16
	PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	74,18	60,00
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,72
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	87,00	88,40
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	92,20	80,00
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	92,00	98,70
	SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	80,38	80,38	82,16
	PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	74,18	60,00
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	100,00	83,72
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	87,00	88,40
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	92,20	80,00
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	92,00	98,70
	SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38	80,38	82,16
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	74,18	60,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	100,00	83,72
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	87,00	88,40
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	92,20	80,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	92,00	98,70

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berkaitan dengan Metode Perhitungan indikator Kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025 – 2029, telah dihitung Capaian Triwulan IV berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Indikator 1: Bobot 60%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan;
3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen;

4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;
5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman.

terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)

V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)

X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)

Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)

M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

Indikator 2: Bobot 40%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun}).$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

- W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)
- Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)
- N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%).

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Triwulan IV berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:					
Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	100,00	100,00	100,00

Untuk mencapai capaian kinerja di Triwulan IV, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah melaksanakan kegiatan prioritas atau kegiatan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, antara lain:

A. Prioritas 1

1. Governance

a. Penyusunan NSPK

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah menyusun beberapa produk NSPK yang terbagi menjadi 8 (delapan) produk, antara lain:

1) Peraturan Menteri

- Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
- Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR (status per akhir Desember 2025, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Tata Kelola

dan Pengendalian Risiko Nomor HK0101-Dt/144 hal Permohonan Pengeluaran Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Daftar Program Legislasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, izin prakarsa telah dicabut sehingga Rancangan Peraturan Menteri ini akan diajukan kembali di tahun 2026);

- c) Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR;
- d) Penyelenggaraan SPIP, dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Keputusan Menteri

Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak KPR Bersubsidi, status per akhir bulan Desember 2025, *draft* Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan menjadi ranah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

3) Surat Edaran

- a) Mekanisme Kemitraan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, status per akhir bulan Desember 2025 masih berupa *draft* Surat Edaran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dikarenakan perlu adanya penyepakatan substansi yang akan diatur dalam pengaturan Rancangan Surat Edaran tersebut khususnya terkait dengan kemitraan. Penyepakatan substansi dilaksanakan berdasarkan koordinasi internal antara Direktorat Jenderal TKPR dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mengenai pembentukan Surat Edaran tersebut. Akan dilanjutkan pembahasan di tahun 2026;
- b) Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 06/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 07/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Bantuan Uang Muka;
- d) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 08/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
- e) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 09/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan BSPS Berbasis Risiko;
- f) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025, telah terbit 5 (lima) aturan turunan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, antara lain:
 - i. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - ii. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman;
 - iii. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
 - iv. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Swadaya;
 - v. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Rumah Khusus.

b. Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS

Tujuan dari Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS agar penatakelolaan pedoman pelaksanaan BSPS menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bebas potensi korupsi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Efektifitas Waktu

Pengusulan Calon Penerima Bantuan mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan Renstra serta sebarannya yang diupayakan berdekatan dengan radius terkecil. Selain itu, keputusan Calon Penerima Bantuan

(CPB) dilakukan oleh Balai dimana sebelumnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal dengan jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

2) Efisiensi Biaya

Sebaran Calon Penerima Bantuan diupayakan berdekatan dengan radius terkecil, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan anggaran biaya operasional.

3) Transparan

Sinkronisasi Batang Tubuh Surat Edaran berupa rekapitulasi terhadap ketentuan lain-lain sebagai lampiran dan adanya survei toko dengan cara Kelompok Penerima Bantuan (CPB) mengundang toko sebanyak mungkin untuk melakukan penawaran di waktu dan tempat yang sama dengan optimalisasi kurang lebih 20%.

4) Akuntabel

Melakukan verifikasi dokumen administrasi Calon Penerima Bantuan (CPB) oleh tim verifikasi, serta selanjutnya dilakukan verifikasi teknis dan pendampingan pelaksanaan fisik oleh Tim PPK.

2. Risk

a) SPIP Terintegrasi

Tujuan dari SPIP Terintegrasi adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan internal Kementerian PKP untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berlangsung dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu adanya layanan publik yang berkualitas dan adanya kewajiban dari Kementerian PKP dalam penyelenggaraan SPIP untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program pemerintah.

SPIP penting untuk dilaksanakan karena merupakan tanggungjawab bersama untuk mitigasi munculnya masalah yang merusak nama baik Kementerian PKP dan untuk menjaga konsistensi upaya pencapaian sasaran kinerja Kementerian PKP dengan melibatkan peran aktif semua pihak dari unsur pimpinan dan pegawai.

Manfaat dari SPIP terintegrasi agar mencegah penyimpangan dan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kepatuhan pada regulasi. Beberapa tantangan pada kegiatan SPIP Terintegrasi, diantaranya:

- 1) Perlu adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP;

- 2) Budaya pengendalian (rendahnya kesadaran dan pemahaman pegawai terkait SPIP);
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dikarenakan saat ini masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjalankan SPIP secara efektif;
- 4) Integrasi dengan Sistem lain, misalnya antara Sistem Informasi Manajemen Risiko dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor KU0601-Dt/212 tanggal 10 Desember 2025 hal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2024/2025, penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan periode penilaian mulai dari Juli 2024 sampai dengan Juni 2025 atau menyesuaikan hasil kesepakatan.

Ruang lingkup penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen Struktur dan Proses khususnya KK 3.1 (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi), meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian yang dilakukan pada penyelenggaraan di Direktorat Jenderal Perumahan, serta 6 (enam) Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- d. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2024/2025 dapat disimpulkan bahwa secara spesifik nilai komponen struktur dan proses khususnya KK 3.1 (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi), pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "Optimum" atau tingkat 5 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Pengukuran terhadap komponen penilaian tersebut tidak dapat menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa unsur yang penilaiannya dilaksanakan oleh Unit Organisasi lain sebagai Satker Penanggung Jawab, yang selanjutnya akan

dikompilasikan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dihitung untuk menjadi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut disampaikan hasil penilaian terhadap 1 (satu) komponen penilaian yaitu:

Tabel 2.12 Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2024/2025

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Struktur dan Proses	5	4.676

Dengan tingkat maturitas tersebut, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai komponen struktur dan proses khususnya KK 3.1 (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi) pada maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “optimum” adalah melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis.

b) Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

Tujuan dari Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) adalah untuk memitigasi risiko secara cepat dan terkendali dengan mengedepankan teknologi, sehingga tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat tercapai dengan baik, terukur, dan handal. Dengan berlandaskan tujuan tersebut, diperlukan *platform* untuk mempercepat proses mitigasi risiko serta melakukan pemantauan risiko oleh seluruh pihak dengan berpedoman pada data dan informasi yang perlu dianalisis dan didokumentasikan.

Manfaat Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) yaitu untuk mempercepat pengendalian risiko secara efektif dan efisien, terpantaunya risiko secara terukur, serta memudahkan proses dokumentasi risiko dengan *output* aplikasi MR.PKP dan laporan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam mencapai tujuan Organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 3 (tiga) juta rumah, maka potensi risiko yang dapat terjadi diantaranya: Risiko Keuangan, Risiko Reputasi, Risiko Korupsi, Risiko Hukum, Risiko Kecelakaan Kerja, Risiko Layanan, dan Risiko Kinerja. Beberapa tantangan pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP), diantaranya:

1. Kompleksitas proses manajemen risiko;
2. Keamanan dan privasi;
3. Data dan informasi terdokumentasi;
4. Pelatihan sumber daya manusia;
5. Pemeliharaan;
6. Pengembangan berkelanjutan.

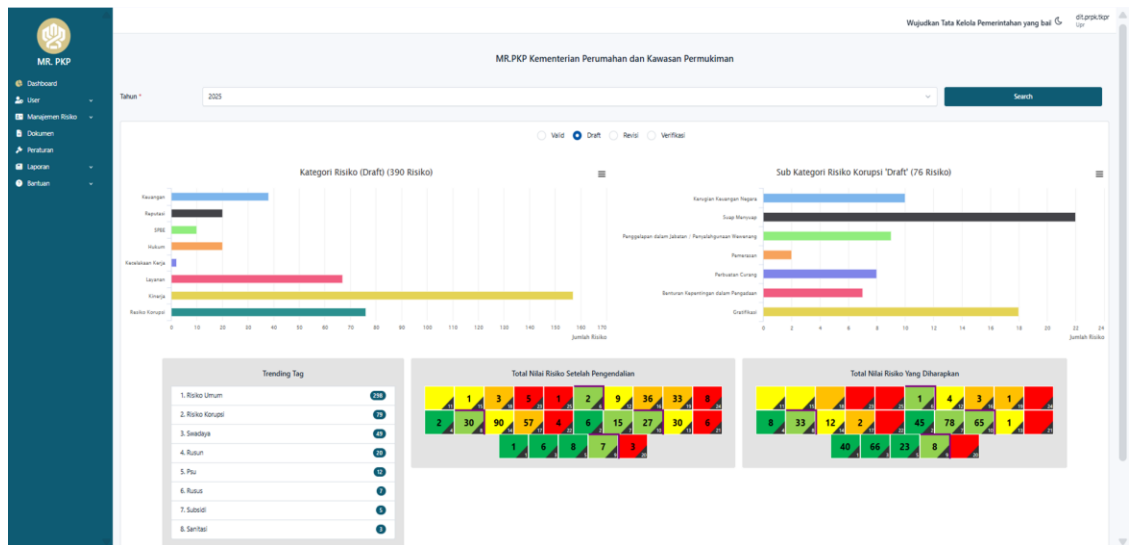
Untuk menghadapi tantangan pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) perlu dilakukan strategi, yaitu:

1. Menyusun panduan penggunaan aplikasi MR.PKP;
2. Meningkatkan sistem pengamanan data;
3. Sosialisasi dan edukasi kepada pengguna;
4. Pemeliharaan rutin dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan.

Capaian pelaksanaan di Triwulan IV pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP), diantaranya:

1. Penyempurnaan Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP);
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP);
3. Pelaksanaan *Pentest* pada minggu ke empat bulan November 2025;
4. Persiapan *launching* Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) di lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bulan November 2025;
5. Pada minggu kedua Desember 2025, telah dilakukan *Soft Launching* Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) di lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Beberapa tampilan antar muka pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP), sebagai berikut:



Gambar 2.2 Tampilan *Dashboard* pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

The screenshot shows the 'Komitmen MR :202508190001' form. It includes fields for 'Tahun' (2025), 'Pemilik Risiko' (Nama: Budi Setia Wiguna, S.IK, MM, NIP: 75070926), 'Status' (Draft), 'Unit Pengelola Risiko' (Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi), and 'Pengelola Risiko' (Nama: Advent Jimmy Hanjaya, S.T, NIP: 19961210200121003). Below these are tabs for 'Peta Manajemen Risiko', 'Sasaran', 'Daftar Pemangku', 'Tujuan Pelaksanaan', 'Profil Risiko', 'Profil Risiko Korupsi', and 'Peta Jadwal 2025'. The 'Profil Risiko' tab is active, showing a table with columns for NO, TUJUAN KEGIATAN UTAMA, PERNYATAAN RISK, KATEGORI RISK, PENYEBAB, DAMPAK, and AKSI.

Gambar 2.3 Tampilan Komitmen MR pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

The screenshot shows the 'Buat Baru Profile' form for creating a new risk profile. It includes fields for 'Tahun' (2025), 'Tingkat' (UPR T-2), and 'Unit Pengelola Risiko' (Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi). The form is divided into several sections: 2. Tujuan Kegiatan Utama, 3. Pernyataan Risiko, 4. Kategori Risiko, 5. Penyebab, 6. Dampak, 7. Uraian pengendalian yang dilaksanakan, 8. Hasil Penilaian Pengendalian, 9. Uraian Analisa K, 10. Uraian Analisa D, 11. Respon Risiko, 12. Prioritas Risiko, 13. Jenis Rencana Tindak Pengendalian, 14. Uraian Rencana Tindak Pengendalian, 15. Alokasi Sumber Daya, and 16. Aksi. Each section contains various input fields, dropdowns, and checkboxes for detailed risk management planning.

Gambar 2.4 Tampilan Kolom Isian untuk Tabel Profil Risiko pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

The screenshot displays the 'KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO' (Risk Management Commitment) form within the MR.PKP system. The form is divided into several sections: a header with the system logo and name, a form area with input fields for personal and professional details (Name, NIP, Position, Department), and a section for the Risk Management Policy. A sidebar on the left provides navigation options such as Dashboard, User, and Risk Management. On the right, there are controls for printing the document and saving it as a PDF.

Gambar 2.5 Tampilan Laporan Manajemen Risiko pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

The screenshot shows the 'Manajemen Risiko' (Risk Management) report in the MR.PKP system. The report features a table with the following columns: UPR, UPR, TOTAL NILAI RISIKO, JUMLAH RISIKO, STATUS, and AKSI. The table contains 16 rows of data, each representing a specific risk management activity. The status of each activity is listed as 'Draft'.

#	UPR	UPR	TOTAL NILAI RISIKO	JUMLAH RISIKO	STATUS	AKSI
1	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	355	30	Draft	
2	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	320	28	Draft	
3	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	308	24	Draft	
4	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	282	24	Draft	
5	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	285	22	Draft	
6	UPR T-1	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	338	18	Draft	
7	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	206	16	Draft	
8	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	200	15	Draft	
9	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	171	15	Draft	
10	UPR T-2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	228	14	Draft	
11	UPR T-2	Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	208	14	Draft	
12	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	171	14	Draft	
13	UPR T-1	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	166	13	Draft	
14	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	182	12	Draft	
15	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	173	12	Draft	
16	UPR T-2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	166	12	Draft	

Gambar 2.6 Rekapitulasi Hasil Penyusunan Komitmen Manajemen Risiko pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

3. Compliance

a) Pencanangan Zona Integritas

Instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar hukum pelaksanaan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Zona Integritas adalah untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian PKP dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain itu, Zona Integritas dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dan mempengaruhi sistem yang lebih luas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lokus dan Kriteria Zona Integritas diterapkan di tingkat Unit Kerja/UPT/Balai di Kementerian PKP dengan kriteria sebagai berikut:

1. Melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
2. Memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
3. Mempunyai dampak luas pada masyarakat.

Pencanangan Zona Integritas adalah langkah awal pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi terkait instansi atau unit kerja yang sedang meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan dan dilakukan sepanjang tahun dengan berfokus pada 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Komponen pengungkit dengan fokus di 6 (enam) area perubahan, diantaranya:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tata Laksana;
 - c. Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pelayanan Publik;
 - f. Penataan Manajemen SDM;
 - g. Komponen hasil.

Komponen hasil merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.

Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 06/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 4 September 2025 bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta menyamakan pemahaman dan arah pelaksanaan di seluruh Unit Kerja dengan *output* yaitu tersedianya acuan resmi pembangunan Zona Integritas

dan terlaksananya pembangunan Zona Integritas secara terarah dan terkoordinasi.

Dalam mendukung pembangunan Zona Integritas, telah terbit Surat Keputusan Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Nomor 01/KPTS/Ta/2025 tentang Penugasan Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang bertujuan agar dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelaksana Teknis.

Selain itu, sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis terkait Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)) serta memperkuat implementasi 6 (enam) area perubahan dan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas. Hasil tindak lanjut dari Bimbingan Teknis tersebut adalah akan dilakukan pemutakhiran LKE Zona Integritas secara berkala, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas yang dimana perlu adanya penguatan inovasi layanan dan budaya integritas.

b) Sistem Informasi Pemantauan TKPR (e-Pantau TKPR)

Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR) merupakan *platform* digital pelaksanaan Pemantauan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada pelaksanaan kegiatan fisik di Kementerian PKP, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

E-Pantau TKPR merupakan sistem informasi yang berbasiskan *Web* (*Web Base*) dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. E-Pantau akan terintegrasi dengan Aplikasi MyPKP sebagai sumber data dan informasi anggaran, selanjutnya akan diolah pada e-Pantau menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan terkait Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Pada aplikasi e-Pantau TKPR nantinya dapat memetakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, melihat dari sudut pandang tata kelola sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus beserta turunan Petunjuk Teknis yang tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal, memastikan pelaksanaan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan aturan serta memetakan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaannya.

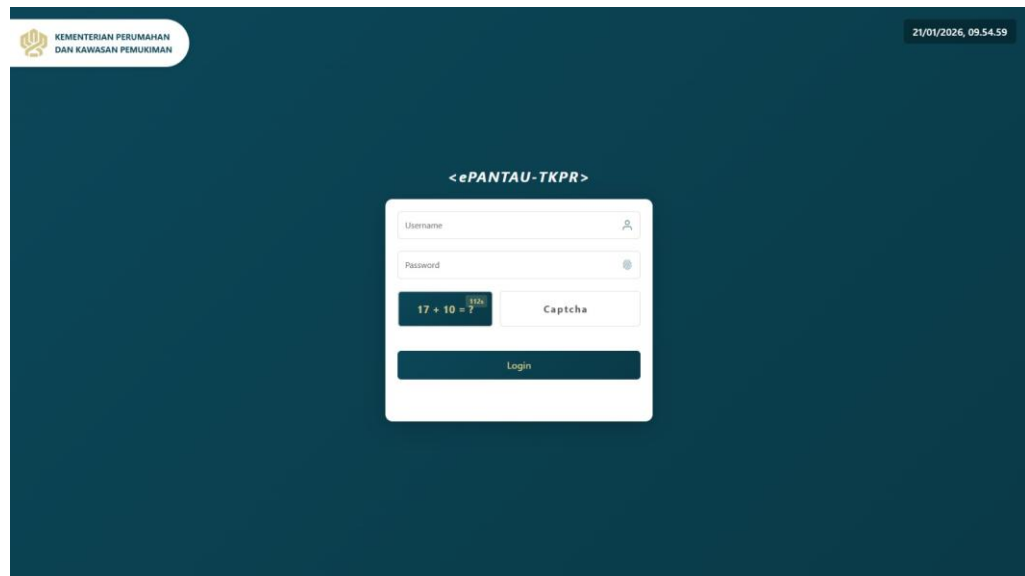
Status penyusunan aplikasi e-Pantau TKPR di Tahun Anggaran 2025, saat ini dalam penyusunan modul Sistem Informasi Pemantauan TKPR (e-Pantau TKPR) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memantau Bantuan Perumahan dari segi pembiayaan, segi progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Bantuan Perumahan yang sudah selesai. Panduan ini memuat prosedur baku yang terkait dengan tata cara *input* data aplikasi Sistem Informasi Pemantauan TKPR (e-Pantau TKPR), baik berupa verifikasi penerima bantuan perumahan dan progres pemantauan.

Tahapan yang dilakukan dimulai dari tahap persiapan seperti pematangan konsep dan bisnis proses, identifikasi dan inventarisasi data terkait integrasi dengan sistem informasi lainnya, koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP dalam rangka dukungan fasilitasi infrastruktur TIK, melakukan Analisa Sistem terkait hubungan antar data menggunakan metoda API (*Application Programming Interface*), *Developing System*/Pembangunan Sistem Informasi, Uji Coba Penggunaan Sistem, dan Evaluasi Sistem (*Penetration Test*/Uji Kerentanan Sistem) yang difokuskan pada penguatan tata kelola dan pengendalian risiko melalui identifikasi kebutuhan data yang komprehensif. Proses ini bertujuan untuk menyatukan data progres lapangan, dokumentasi, dan indikator risiko ke dalam satu platform yang akuntabel. Identifikasi data dilakukan berdasarkan penyusunan proses bisnis pemantauan *end-to-end* serta dokumen kebutuhan sistem (*Product Requirements Document*) yang telah tervalidasi.

Pada aplikasi e-Pantau TKPR perlu dipastikan data dari CPB, *Quick Status*, Sirekap, dan myPKP dapat terhubung secara otomatis dan akurat, termasuk sinkronisasi progres keuangan BPS serta pengaturan notifikasi pembaruan data setiap 7 (tujuh) hari.

Implementasi fungsi pemantauan pada e-Pantau karena menjadi indikator KPI Direktorat Jenderal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko selanjutnya akan mengajukan permohonan kebutuhan data yang akan diintegrasikan pada aplikasi e-Pantau kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

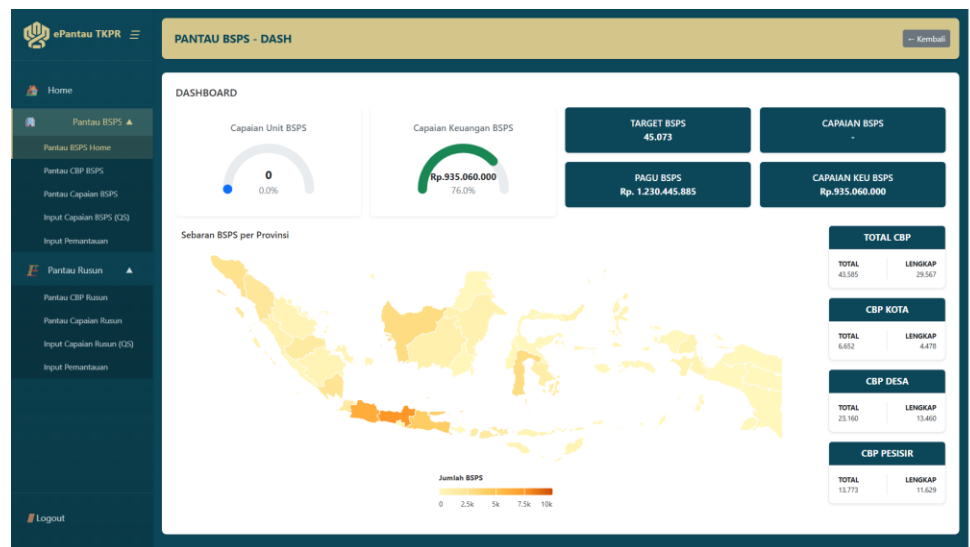
Beberapa tampilan antar muka pada Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR), sebagai berikut:



Gambar 2.7 Tampilan halaman Login pada Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR)

Selanjutnya pada Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR), adanya Integrasi Data Multisektoral yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

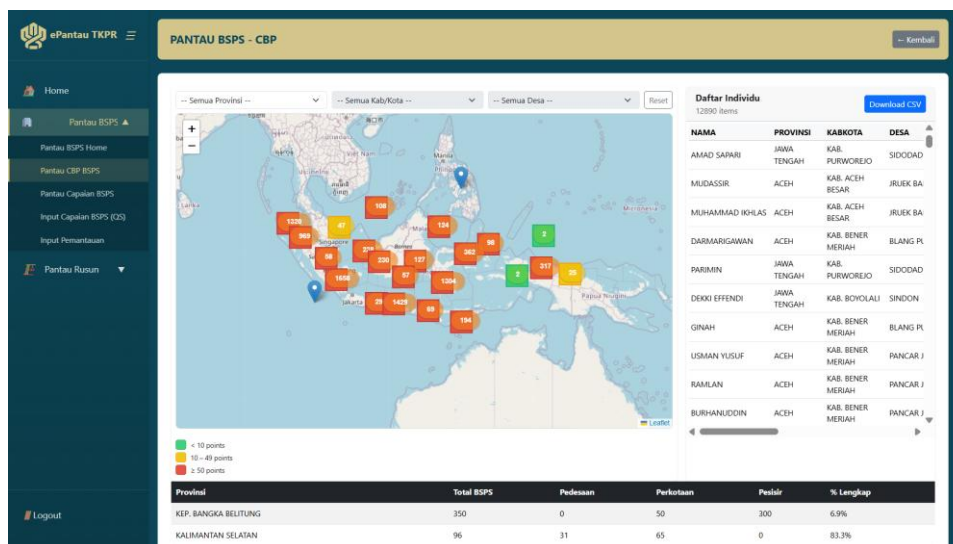
- Aplikasi SIBARU digunakan untuk menampilkan Profil Rumah Susun (Wilayah, Kontrak, Anggaran, Serah Terima Aset);
- Aplikasi eBSPS digunakan untuk menampilkan Data BNBA CPB, Kondisi Rumah, dan Koordinat Lokasi;
- Aplikasi My PKP digunakan untuk menampilkan Progres capaian keuangan 2025 dan data *backlog* perumahan.



Gambar 2.8 Tampilan halaman Pemantauan BSPS

Halaman ini merupakan *dashboard* pemantauan untuk pelaksanaan bantuan BSPS yang berisikan Informasi mengenai Capaian Unit BSPS,

Informasi Capaian Keuangan BSPS dan Informasi Peta Sebaran Calon Penerima Bantuan (CPB).

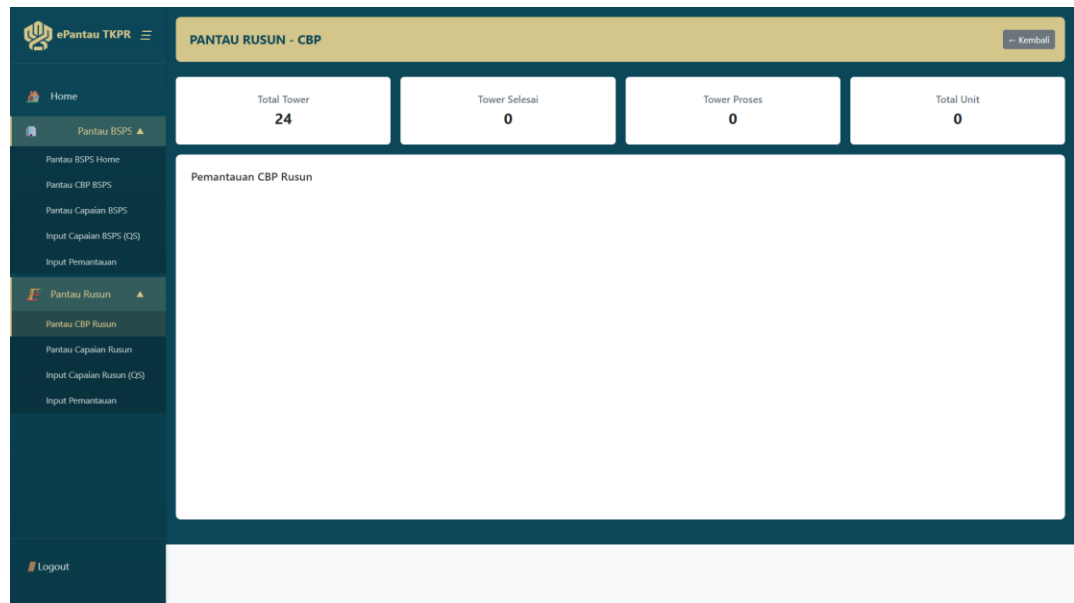


Gambar 2.9 Tampilan halaman Calon Penerima Bantuan (CPB) Bantuan Stimulan

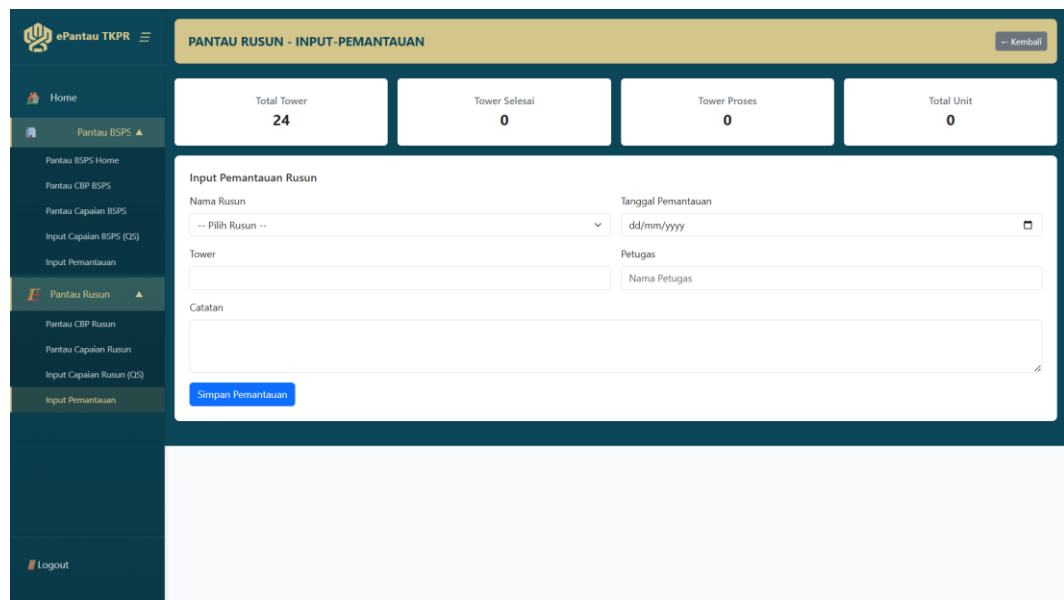
Pada halaman Pantau CPB BSPS, terdapat informasi mengenai sebaran CPB serta Tabulasi sebaran CPB BSPS berdasarkan 3 (tiga) delineasi, data penerima CPB per provinsi per delineasi, termasuk Data CPB yang telah terverifikasi.

Gambar 2.10 Tampilan halaman Input Capaian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Quick Status)

Pada halaman Input Capaian BSPS (*Quick Status*), terdapat kolom input capaian per tahapan kegiatan dalam pelaksanaan BSPS di setiap Provinsi. Adanya fitur untuk mengunggah data sebagai data pendukung untuk kelengkapan dokumen BSPS. Data diinput oleh Satker pada setiap Provinsi. Halaman ini hanya tampil pada Akun User Satker dan Superadmin



Gambar 2.11 Tampilan halaman Dashboard Rumah Susun



Gambar 2.12 Tampilan halaman Pemantauan Rumah Susun

4. Financing

a) **Skema Modified Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2025**

Maksud dari *Skema Modified Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)* dan *Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2025* adalah untuk merumuskan kebijakan serta memberikan gambaran komprehensif terkait pelaksanaan program FLPP, mulai dari mekanisme penyaluran hingga capaian realisasi pembiayaan perumahan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi media informasi strategis mengenai peluang dan alur kerjasama CSR bagi perusahaan yang ingin berkontribusi dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan *Skema Modified* Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga rendah dan tetap.

FLPP dirancang untuk memberikan dukungan likuiditas kepada Lembaga penyalur pembiayaan perumahan agar mampu menyalurkan KPR bersubsidi secara konsisten, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Melalui skema ini, pemerintah tidak hanya berperan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor perbankan dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan perumahan nasional.

Melalui skema ini, pemerintah memberikan fasilitas likuiditas kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan agar dapat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Meskipun FLPP telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR, berbagai kajian menunjukkan adanya tantangan dalam aspek keberlanjutan fiskal. Ketergantungan terhadap APBN sebagai sumber utama pendanaan menyebabkan kebutuhan anggaran yang besar pada tahun-tahun awal penyaluran. Selain itu, pemberian subsidi bunga secara penuh selama tenor kredit berpotensi menimbulkan inefisiensi, terutama ketika kemampuan bayar debitur meningkat seiring waktu. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan skema pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, dikembangkan konsep *modified* FLPP yang merupakan pengembangan dari skema FLPP eksisting. Skema ini menggeser pendekatan subsidi dari belanja langsung menuju pemanfaatan hasil pengelolaan dana, sehingga beban fiskal dapat ditekan tanpa menghilangkan prinsip keterjangkauan. Dalam skema ini, subsidi bunga tidak sepenuhnya dibebankan pada APBN tahunan, melainkan dibiayai dari imbal hasil pengelolaan dana yang dikelola secara profesional. Selain itu, subsidi diberikan secara lebih terarah melalui pengaturan tiering suku bunga, dimana kelompok desil pendapatan yang lebih rendah memperoleh suku bunga lebih rendah dibandingkan kelompok desil yang lebih tinggi.

Penyusunan Skema *Modified* FLPP dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui beberapa rangkaian subkegiatan strategis di bidang pembiayaan perumahan. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian dan pengembangan desain Skema *Modified* FLPP, pembahasan optimalisasi pemanfaatan Dana FLPP, perencanaan Dana Abadi Perumahan dan Rumah Sewa, penyesuaian mekanisme pelaksanaan FLPP, serta sinkronisasi kebijakan pembiayaan perumahan dengan regulasi sektor keuangan, khususnya terkait penjaminan dan asuransi pembiayaan perumahan.

Proses pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan melibatkan koordinasi dan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, baik internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun pemangku kepentingan eksternal. Keterlibatan lintas lembaga tersebut mencakup unsur kementerian/lembaga terkait, otoritas sektor keuangan, lembaga pengelola pembiayaan perumahan, serta bank penyalur FLPP. Sinergi antar pemangku kepentingan ini menjadi faktor penting dalam merumuskan alternatif kebijakan dan skema pembiayaan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kondisi pasar perumahan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan Skema *Modified* FLPP dan mekanisme pelaksanaan FLPP TA 2025 masih dihadapkan pada sejumlah isu dan tantangan, antara lain keterbatasan ruang fiskal, meningkatnya biaya dana dan risiko pembiayaan, tekanan terhadap margin perbankan, serta implikasi kebijakan penjaminan dan asuransi kredit berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya harga rumah turut memengaruhi efektivitas skema pembiayaan perumahan yang telah berjalan. Berbagai isu tersebut menjadi bahan pembahasan utama dalam perumusan arah kebijakan dan penyempurnaan desain skema FLPP.

Sebagai tindak lanjut, pengembangan Skema *Modified* FLPP dapat menjadi lebih fleksibel dan berkeadilan dengan melalui penyesuaian suku bunga tetap dan opsi skema suku bunga bertingkat (*tiering*), serta penguatan mekanisme penjaminan dan asuransi pembiayaan dengan prinsip pembagian risiko yang proporsional. Selain itu, pengembangan alternatif pemanfaatan FLPP untuk mendukung pembangunan mandiri, perbaikan rumah, dan rumah sewa juga menjadi bagian dari upaya diversifikasi instrumen pembiayaan perumahan.

Melalui pengembangan Skema *Modified* FLPP dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan FLPP, diharapkan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan perumahan nasional ke depan.

b) Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan amanat konstitusi dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Di tengah tantangan *backlog* perumahan yang cukup tinggi, kemampuan fiskal negara (APBN) sangat terbatas untuk menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan pembiayaan non-APBN.

Program 3 Juta Rumah memerlukan alokasi biaya yang sangat besar, jauh melampaui kemampuan fiskal negara. Keterbatasan APBN dalam menutup jurang pembiayaan perumahan ini menuntut adanya pencarian sumber pendanaan non-APBN sebagai alternatif. Salah satu inovasi pembiayaan kolaboratif yang potensial dan sejalan dengan semangat gotong royong adalah dengan bersinergi bersama perusahaan atau badan usaha melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk sektor perumahan.

Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta dan BUMN mempunyai potensi besar yang selama ini belum terkelola dan tersinergikan secara optimal. Penjaringan kemitraan yang masih bersifat *ad-hoc* perlu ditransformasi menjadi sebuah mekanisme yang sistematis, transparan, dan akuntabel.

Dana CSR berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Secara fundamental, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari sebuah perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Standar Internasional dan Landasan Hukum yang berlaku di Indonesia, komitmen pendanaan CSR adalah janji perusahaan untuk mengalokasikan sebagian dana mereka untuk kegiatan sosial dan lingkungan sehingga perusahaan tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan finansial (*profit*).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perusahaan wajib menyisihkan dana perusahaannya untuk program tanggung jawab sosial minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan selama setahun. Dalam perspektif perusahaan, bantuan CSR membantu membangun citra positif perusahaan, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada keberlanjutan bisnis. Melalui partisipasi aktif sektor korporasi, CSR mampu mentransformasi potensi kewajiban sosial menjadi solusi konkrit terhadap permasalahan perumahan,

sekaligus berkontribusi pada penciptaan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Skema Kebijakan Dana CSR Perumahan disusun sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam aspek perumusan skema pembiayaan non-APBN. Adanya 3 (tiga) skema kerjasama, yaitu melalui Direktorat Jenderal, BP3KP, dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta menyajikan lima tahapan mekanisme yang didasari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi Perusahaan atau Badan Usaha dalam menyalurkan komitmen CSR di sektor perumahan, perlu adanya skema kerja sama. Pilihan skema ini dapat disesuaikan dengan skala program, jangkauan wilayah operasional, serta fokus strategis dari masing-masing perusahaan. Berikut tiga alternatif skema kerja sama dalam CSR, diantaranya:

1. Kerja sama antara Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal

Skema kerja sama CSR oleh Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal merupakan bersifat strategis dan berskala nasional. Badan Usaha baik BUMN, BUMD, atau Swasta, dapat merencanakan kegiatan CSR secara terpusat dengan target dan dampak luas yaitu lintas provinsi.

2. Kerja sama antara Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

Skema kerja sama CSR oleh Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui BP3KP bersifat regional. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PKP di daerah dengan wilayah kerja satu atau beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Mekanisme ini ideal untuk perusahaan dengan skala regional atau perusahaan yang ingin fokus berkontribusi secara spesifik di wilayah atau provinsi tertentu.

3. Kerja sama antara Perusahaan atau Badan Usaha kepada Kementerian PKP melalui Pemerintah Daerah

Skema CSR Perumahan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah bersifat sinergis dan berbasis kebutuhan lokal. Kerja sama ini memanfaatkan mekanisme kelembagaan yang sudah terbangun di daerah, yaitu Forum CSR. Kementerian PKP berperan sebagai inisiator dan fasilitator yang mendorong program perumahan masuk ke dalam agenda prioritas Forum CSR sehingga program prioritas nasional akan bersinergi dengan program prioritas

daerah. Skema ini ideal bagi Badan Usaha yang telah tergabung dalam Forum CSR di tingkat Kabupaten/Kota.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki peran strategis serta bertanggungjawab dalam merumuskan dan mencari inovasi skema pembiayaan non-APBN untuk mendukung pencapaian target perumahan nasional. Salah satu fungsi yang diselenggarakan yaitu merumuskan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berperan merumuskan skema dana CSR Perumahan sehingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjaring Perusahaan atau Badan Usaha untuk bergotong royong melakukan CSR baik secara langsung maupun melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah. Guna mendorong kontribusi CSR agar dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Skema Kebijakan Dana CSR untuk Perumahan.

Program yang dapat menjadi peluang Perusahaan atau Badan Usaha dalam menyalurkan CSR di sektor penyediaan Rumah Layak Huni, diantaranya:

1. Bantuan Bedah Rumah: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni / RTLH
Program ini menawarkan peluang bagi perusahaan untuk terlibat langsung dalam penanganan RTLH yang merupakan hunian tidak memenuhi standar kelayakan. Keterlibatan perusahaan dapat mempercepat proses renovasi, memastikan pemenuhan standar kelayakan teknis, dan melengkapi alokasi pendanaan pemerintah.
2. Bantuan Pembangunan Rumah
Program ini berfokus pada penyediaan unit rumah baru bagi MBR yang belum memiliki hunian sama sekali (mengatasi *backlog* kepemilikan), dan berpotensi peluang kerja sama bagi perusahaan.
3. Penataan dan Relokasi Kawasan Pesisir
Sesuai target 1 juta rumah di pesisir, program ini fokus pada penanganan kawasan permukiman di wilayah pesisir yang seringkali rentan terhadap risiko iklim dan memiliki keterbatasan infrastruktur.
4. Penataan Kawasan Kumuh
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman padat dan kumuh secara terintegrasi. Intervensi CSR dapat dilakukan secara kolaboratif untuk memenuhi 7+1 indikator kawasan bebas kumuh, yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, ketersediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan penyediaan ruang terbuka publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat sektor Perumahan
Selain program fisik, CSR dapat disalurkan dalam bentuk program non-fisik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Program ini dapat diwujudkan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat dalam proses pelaksanaan konstruksi. Dengan menjadikan pemberdayaan ini sebagai bagian dari skema kerja, dana CSR tidak hanya menghasilkan *output* fisik, tetapi turut memberikan dampak ekonomi langsung berupa peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi di komunitas lokal. Skema ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyalurkan keterampilan yang sudah dimiliki, dan meningkatkan produktivitasnya.

Manfaat dari terbentuknya jalinan kerja sama CSR antara pemerintah dengan BUMN/Swasta dalam mendukung sektor Perumahan di Indonesia, antara lain:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Akselerasi Pencapaian Target Nasional;
 - b. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program;
 - c. Transparansi dan Akuntabilitas;
 - d. Peningkatan Kualitas Pembangunan.
2. Bagi Badan Usaha
 - a. Penciptaan Nilai Bersama (*Shared Value*);
 - b. Penguatan Citra dan Reputasi.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal.

Beberapa tantangan yang dihadapi pada kegiatan Dana CSR, diantaranya:

1. Koordinasi Lintas Sektor dan Potensi Ego Sektoral
Menyatukan visi, misi, serta proses dan alur kerja antara perusahaan, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah, berdampak pada birokrasi menjadi kompleks sehingga memerlukan koordinasi yang intensif dan penyesuaian.
2. Perbedaan Prioritas dan Kepentingan
Terdapat probabilitas pertentangan akan kebutuhan dan kepentingan antar pihak. Setiap pihak memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda terhadap program.
3. Keberlanjutan Program (*Sustainability*)
Memastikan program CSR tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki mekanisme keberlanjutan setelah dana CSR selesai dialokasikan, misalnya dalam hal pemeliharaan pasca pembangunan rumah atau penataan kawasan.
4. Risiko Kegagalan CSR:
Apabila CSR gagal, dapat menimbulkan keretakan hubungan di antara pihak yang terlibat.

5. Manajemen Risiko

Manajemen risiko terkait dua aspek utama, yaitu Risiko Finansial/Hukum dan Risiko Reputasi. Risiko finansial/hukum berupa potensi penyelewengan dana, *mark-up* biaya, atau pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Risiko reputasi terjadi apabila proyek mengalami kegagalan atau salah sasaran penerima manfaat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen, komunikasi terbuka, dan kerja sama yang utuh dari semua pihak yang terlibat dalam CSR. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, potensi CSR dalam mendukung perumahan dapat terealisasi secara maksimal.

c) Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP)

IGAHP merupakan pengembangan skema pembiayaan rumah hijau melalui pembiayaan dari ADB yang bertujuan untuk mobilisasi sumber pendanaan non APBN dan tematik untuk pembiayaan perumahan. *Output* dari IGAHP adalah skema kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan hijau yang terjangkau. Selain adanya *Output*, perlu adanya target *outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan IGAHP, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas konstruksi dan keandalan bangunan rumah MBR dari ancaman bencana dan iklim;
2. Mengurangi emisi karbon yang berkontribusi;
3. Mencapai target NDC di sektor energi;
4. Meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan melalui konstruksi, penggunaan material terbarukan, dan penerapan standar teknis Bangunan Gedung Hijau.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan IGAHP, diantaranya:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Bangunan Gedung Hijau;
2. Belum adanya data kelompok sasaran MBR yang akurat;
3. Harga bahan material atau konstruksi ramah lingkungan yang tinggi;
4. Belum adanya perencanaan, pengembangan, pengukuran kinerja, serta pengurangan emisi karbon pada sektor perumahan.

Untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan IGAHP perlu dilakukan strategi, yaitu:

1. Memanfaatkan media dalam komunikasi publik secara strategis untuk menyebarkan informasi, mendidik masyarakat, dan mempromosikan inisiatif hijau;
2. Penyediaan Pembiayaan dan Skema Pembiayaan Hijau;
3. Koordinasi bersama Pemda untuk mengintegrasikan data *backlog* di daerah dengan pusat;
4. Mengembangkan infrastruktur untuk produksi dan distribusi bahan konstruksi ramah lingkungan;

5. Penyusunan *roadmap* IGAHP.

d) ***Housing Queue*** atau antrian rumah

Kegiatan *Housing Queue* dilakukan berdasarkan minat dan kebutuhan untuk pembelian, pembangunan, perbaikan atau sewa rumah. *Housing Queue* atau antrian rumah berisikan daftar calon penerima bantuan rumah layak dan terjangkau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai minat, penghasilan dan disertai dengan indikator status rumah, domisili, kelayakan penerima manfaat, kerentanan pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 16, 17, dan 18 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 dalam pasal 19 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan di daerah. Penyiapan instrument paling sedikit daftar antrian MBR yang belum memiliki rumah/perbaikan rumah (*Housing Queue*).

Tujuan Pendataan *Housing Queue* adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pola Tabungan;
- b. Untuk menilai kebutuhan dan preferensi perumahan rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk jenis perumahan, lokasi, dan fasilitas yang diinginkan;
- c. Analisis kemampuan dan kemauan untuk membayar perumahan yang lebih baik, termasuk potensi partisipasi dalam skema pembiayaan perumahan;
- d. Untuk mengumpulkan data tentang kondisi perumahan saat ini, termasuk kualitas konstruksi, akses ke infrastruktur dasar, dan kerentanan terhadap bencana;
- e. Untuk menilai kesadaran dan sikap terhadap perumahan hijau dan tangguh terhadap iklim;
- f. Untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam akses ke perumahan yang layak dan terjangkau;
- g. Untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan persepsi terhadap program perumahan yang ada.

Beberapa tantangan pada kegiatan *Housing Queue*, diantaranya:

- a. Sumber data sebagai data dasar dalam pendataan antrian rumah;
- b. Integrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah membutuhkan kesamaan struktur data;
- c. Kapasitas yang memadai untuk menampung data *ter-input*;
- d. Penyaluran program perumahan sebagai tindaklanjut hasil penjangkaran peminatan.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan *Housing Queue* perlu dilakukan strategi, yaitu:

- a. Melakukan sinkronisasi data dengan sistem informasi dari berbagai K/L atau instansi dan Pemerintah Daerah sebagai sumber data;
- b. Melakukan pepadanan struktur data dan agar terwujudnya satu data perumahan yang kredibel, akuntabel, dan terintegrasi;
- c. Melakukan MoU dengan Pusdatin, untuk kecukupan kapasitas dan server yang memadai;
- d. Menyalurkan hasil peminatan ke program perumahan dari Kementerian PKP, K/L, dan Pemda terkait.

Timeline Pendataan *Housing Queue* di Tahun 2025, diantaranya:

- a. Penyiapan dan Sinkronisasi data dasar BNBA
Penyiapan data dasar BNBA yang bersumber dari PK21 untuk dilakukan konfirmasi data dan pendataan peminatan program perumahan bagi BNBA yang masuk dalam *Backlog* dan RTLH.
- b. Pengembangan dan Sinkronisasi Sistem Antrean Rumah
Pengembangan sistem Lentera Hijau sebagai *tools* pendataan peminatan program perumahan dan tersinkronisasi dengan sistem antrean rumah (RumahQu) dan sistem informasi perumahan Pemerintah Daerah.
- c. Pelaksanaan Konfirmasi Peminatan Program Perumahan dengan menggunakan *Piloting* di 12 (dua belas) Provinsi dan 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota
Saat ini telah dilaksanakan konfirmasi peminatan di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota yang tersebar di 12 Provinsi prioritas, dengan sistem Lentera Hijau ataupun Simperum Pemda yang telah tersinkronisasi dengan Lentera Hijau, kedepannya akan dilakukan ekspansi konfirmasi peminatan dan sinkronisasi data di provinsi lainnya.
- d. Penyusunan dan Penyepakatan Kriteria dan Mekanisme Pembobotan Antrean Rumah
Menyusun dan menyepakati kriteria/indikator *scoring* dalam penentuan prioritas calon penerima manfaat program perumahan berdasarkan peminatan, penghasilan, pekerjaan, dan indikator lainnya.

e. Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Data Antrean Rumah

Menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pendataan, pengelolaan data, dan penetapan data prioritas antrean rumah.

f. Penetapan Surat Edaran maupun Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Data Antrean Rumah

Surat Edaran menjadi acuan dalam pelaksanaan pendataan, pengelolaan, serta distribusi program perumahan bagi masyarakat yang berhak dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

g. Pelaksanaan Penyusunan Data Antrean Rumah Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mulai melaksanakan dan menyusun data antrian rumah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Permen, agar distribusi program perumahan dapat terdistribusi dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam mendukung digitalisasi program pembiayaan perumahan perlu dilakukan skema integrasi, diantaranya:

1. Integrasi sistem informasi internal dalam mendukung implementasi Program Pembiayaan Perumahan;
2. Melakukan pendataan awal, pengiriman data dan sinkronisasi data;
3. Melakukan *update* data di lapangan, data demografi, data kepemilikan rumah, data minat program;
4. Melakukan *monitoring* data Lokasi perbaikan/Pembangunan rumah dengan tata ruang wilayah;
6. Melakukan *profiling* wilayah dengan basis data karakter iklim dan bencana;
7. Pemanfaatan proses pengajuan pemanfaatan rumah subsidi, rumah hijau dan data pengembang;
8. Alternatif pembiayaan sekunder dalam pembangunan rumah berwawasan lingkungan pada program pembiayaan perumahan maupun program IGHP;
9. Monitoring dukungan penyaluran pembiayaan dari perbankan dalam implementasi program Pembiayaan Perumahan.

Berikut disampaikan alur pendataan pada *Housing Queue*, diantaranya:

1. Sinkronisasi data awal calon penerima manfaat
Hal ini dilakukan dengan cara koordinasi antara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten untuk menentukan skema *get* data awal calon penerima manfaat.
2. *Eligible Checking* calon penerima manfaat
Hal ini berupa proses untuk mendapatkan *list* data *eligible* dengan melakukan subsidi *checking*.
3. *Advanced Data Updates by Surveyor*
Hal ini dilakukan dengan cara konfirmasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh surveyor untuk memastikan keberadaan penerima manfaat dan *update* data dan informasi calon penerima manfaat.
4. *Advanced Data Updates Validation*
Hal ini dilakukan dengan cara memvalidasi data akhir yang dilakukan oleh analis data Program Perumahan.
5. Tercapainya Pendataan *Housing Queue*
Dalam mendukung Kegiatan *Housing Queue* juga memerlukan suatu Sistem Informasi, diantaranya:

a) Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau)

Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau) merupakan Sistem Informasi yang mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan IGHP melalui pendataan *demand*, pendataan sisi pasokan, dan sinkronisasi serta distribusi minat program *ByName ByAddress*, dimana untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi, perlu menggunakan 5 (lima) aspek data calon penerima manfaat, diantaranya:

a. Data Wilayah

Data yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sebaran penerima manfaat untuk disinkronkan dengan kebutuhan program perumahan pemerintah pusat dan daerah.

b. Data Demografi

Merupakan data dasar dari calon penerima manfaat yang dapat dimanfaatkan sebagai profiling dalam skema program perumahan.

c. Data Kepemilikan Rumah

Dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam *scoring housing queue* untuk prioritas pemanfaatan program pembiayaan.

d. Data Minat Program

Data yang dapat dimanfaatkan untuk *housing queue* dalam *profiling* kebutuhan program perumahan pusat dan daerah.

e. Data Kawasan dan Iklim

Dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan acuan oleh *stakeholders* lainnya dalam pengembangan sarana dan prasarana serta kesesuaian pemanfaatan program sesuai kondisi iklim di wilayah.

Saat ini status pelaksanaan yang sedang *On Going* pada Sistem Informasi Lentera Hijau, diantaranya:

- a. Integrasi data secara *Host to Host*;
- b. Terintegrasi Pemda (Provinsi/Kab./Kota) sampai Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- c. Proses Subsidi *Checking* Perumahan;
- d. *Update* data *realtime* dari lapangan;
- e. Data berbasis koordinat;
- f. Data berdasarkan minat program pembiayaan;
- g. Data berdasarkan desil penghasilan;
- h. Data rekomendasi program pembiayaan perumahan;
- i. Distribusi data kepada satker program pembiayaan perumahan;
- j. Monitoring proses pengajuan program oleh penerima manfaat program.

Pada langkah selanjutnya, Sistem Informasi Lentera Hijau akan memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Data rekomendasi program pembiayaan perumahan;
- b. Distribusi data kepada satker program pembiayaan perumahan;
- c. *Monitoring* proses pengajuan program oleh penerima manfaat program.

b) Rumahqu

Rumahqu merupakan salah satu modul dari HREIS yang memuat unsur sebagai berikut:

1. Database Awal dan Akhir Penerima Manfaat Program Perumahan;
2. Data Skoring Indikator untuk menentukan Antrian (urutan prioritas) Penerima Manfaat;
3. Perekaman Data BNBA, Jenis Program, Sumber dan Tahun Anggaran dari seluruh Stakeholder Program Perumahan;
4. Kategori Pengguna (tertutup): Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c) Housing and Real Estate Information System (HREIS)

Dalam memenuhi mandat kebijakan implementasi di sektor perumahan, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian PKP dalam memberikan bantuan dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beberapa dari program ini yang telah dilaksanakan masih perlu ditingkatkan dan diperluas dalam berbagai layanan.

Untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi, diperlukan Sistem Informasi Perumahan dan *Real Estate* (HREIS). HREIS akan difokuskan untuk menjadi Pusat Pengetahuan (*Center of Knowledge*) yang menyediakan analisis terkait dengan tren, kesenjangan, tantangan, dan peluang pasar perumahan dan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan realisasi pertukaran data dengan berbagai sistem informasi perumahan lainnya.

Housing and Real Estate Information System (HREIS) merupakan Sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, mengolah dan menyajikannya dalam pilar informasi kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan pembiayaan. Data-data berasal dari berbagai sistem informasi perumahan yang ada di Kementerian / Lembaga pemerintah dan juga dari internet.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data perumahan di Indonesia untuk semua *stakeholder* perumahan: pemerintah, pengembang, perbankan, kalangan akademisi, asosiasi dan juga masyarakat pada umumnya.

Maksud dan tujuan dari *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) adalah:

- a. Mengintegrasikan Data Perumahan dan *Real Estate* antara tingkat pusat dan daerah (data riil dan aktual) dari Pemerintah, Sektor Swasta dan pemangku kepentingan (perumahan) lainnya;
- b. Membangun sistem integrasi data yang terkait dengan perumahan dan *real estate*, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sistem pembiayaan perumahan dan *real estate* sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menangani kebutuhan perumahan yang tepat;
- c. Menyediakan Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) untuk implementasi pembangunan perumahan dan *real estate* di Indonesia;
- d. Mempertajam sasaran subsidi menggunakan data yang lebih akurat tentang kebutuhan MBR (lokasi / pendapatan) untuk meningkatkan efisiensi subsidi;

- e. Mengembangkan indikator kinerja utama sehingga pemantauan dan evaluasi hasil akses perumahan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Sumber data untuk memenuhi kebutuhan Sistem Informasi *Housing and Real Estate Information System* (HREIS), diantaranya:

- a. Lingkup Kementerian
 - 1) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN;
 - 3) Kementerian Sosial;
 - 4) Kementerian Keuangan;
 - 5) Kementerian Dalam Negeri.
- b. Lingkup Badan / Lembaga
 - 1) Badan Pusat Statistik;
 - 2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) BP Tapera.
- c. Lingkup Perbankan
 - 1) Bank Indonesia;
 - 2) Bank BTN.
- d. Lingkup *Web Crawling*
 - 1) btnproperti.co.id;
 - 2) rumah123.com;
 - 3) Web lainnya.
- e. Lingkup Pengembang

Pengembang perumahan yang tergabung dalam aplikasi SIRENG dan SiKumbang. Sistem Informasi *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) memuat unsur-unsur sebagai berikut:

 - 1) Analisis *Crosstab* Indikator Makro Perumahan;
 - 2) Analisis dan Agregasi Berbagai Macam Jenis Data dan Walidata;
 - 3) *Online* Monitoring Progres Program Perumahan;
 - 4) Laporan Kinerja Perumahan dari seluruh *stakeholder* Perumahan;
 - 5) Penyediaan API Sinkronisasi Data BNBA Penerima Manfaat;
 - 6) Kategori Pengguna (terbuka): Umum/Publik.

d) Skema Kerja Sama Investasi Asing

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Tujuan dari kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing yaitu sebagai sumber pendanaan non-APBN untuk penyediaan rumah

susun di perkotaan dengan *output* adalah perjanjian kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Investor Qatar.

Beberapa tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing, diantaranya:

- 1) Ketersediaan lahan di Perkotaan;
- 2) Skema Kerja Sama Investasi pada umumnya membutuhkan waktu persiapan yang lama;
- 3) Perizinan;
- 4) Kepastian *demand*;
- 5) Kepastian pengembalian investasi;
- 6) Penghunian.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing perlu dilakukan strategi, yaitu:

- 1) Koordinasi dengan DJKN, Kejaksaan, BUMN, dan Pemda untuk menyiapkan lahan;
- 2) Regulasi untuk percepatan proses Kerja Sama Investasi;
- 3) Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda untuk percepatan perizinan;
- 4) Koordinasi dengan Pemda untuk Penyiapan *Housing Queue*;
- 5) Skema Penjaminan Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor;
- 6) Pemerintah memastikan *offtake* dengan membentuk BP3 atau menunjuk BUMN.

e) Aplikasi Sistem Pelaporan Diri (SiPELARI)

Pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat penting saat ini, untuk itu semua pihak diharapkan dapat adaptif dengan kondisi saat ini termasuk dalam penyaluran pembiayaan KPR Bersubsidi yang pastinya harus didukung oleh kesiapan instrumen dari pihak perbankan sebagai bank penyalur sehingga seluruh tahapan proses transaksi dibidang perumahan dapat dilakukan secara digital.

Aplikasi SiPELARI merupakan Sistem Informasi Pendukung Monev – KPR yang hadir untuk memberikan kemudahan debitur dalam pelaporan diri untuk pemutakhiran data debitur dan tepat sasaran, serta merupakan aplikasi terbaru dan pertama di Indonesia dimana dapat digunakan oleh seluruh debitur pembiayaan rumah subsidi. Aplikasi SiPELARI akan memberikan literasi yang *user friendly* dan fungsional untuk memenuhi target utama dalam pemutakhiran data para debitur.

Tujuan Aplikasi SiPELARI, diantaranya:

1. Tersedianya sistem informasi *interface* mandiri berbasis *online* yang terpadu di lingkungan satuan kerja sebagai media pengambilan data hasil *Monitoring* dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Debitur;
2. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan konsolidasi data dalam pelaksanaan Koleksi Data, untuk menghasilkan laporan Pelaksanaan atas Bantuan Pembiayaan Perumahan serta tersalurnya pemakaian dana bantuan secara tepat sasaran;
3. Tersedianya aplikasi mobile berbasis Lapori Diri (SiPeLaRi) yang dapat digunakan oleh debitur (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk dengan kesadaran diri agar melaporkan status dari keterhunian dan kondisi rumah selama masa bantuan pembiayaan kredit rumah, sehingga mudah di-*monitoring* dan di evaluasi oleh Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
4. Terciptanya suatu laporan/dokumen secara sistem Monev-KPR untuk dilakukan konsolidasi data Debitur hasil Lapori Diri terhadap data Debitur yang dimiliki oleh pihak BANK Pelaksana dalam bentuk laporan tindak lanjut;
5. Terciptanya data hasil survei / koleksi laporan debitur secara periodik maupun data analitik, sehingga dapat menampilkan dalam bentuk *dashboard* (tampilan visual dalam bentuk grafik, tabel dan indikator data secara konferhensif).

Target utama untuk mendukung Aplikasi SiPELARI adalah kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dimana memiliki pendapatan atau penghasilan yang relatif rendah sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti: makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Definisi MBR dapat berbeda-beda tergantung pada standar yang digunakan, seperti: pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pendapatan kurang dari 50% atau 60% dari pendapatan rata-rata masyarakat.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses informasi karena keterbatasan sumber daya, baik itu finansial, akses ke teknologi, maupun pendidikan. Namun, mereka tetap bisa mendapatkan informasi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Melalui udara dan digital (*daring*)
 - a. Akses melalui telepon seluler (SMS, WhatsApp);
 - b. Internet dan Media Sosial (Tiktok, IG, Facebook, X);
 - c. Media *Online* (mainstream media);

- d. Media Tradisional (Televisi dan Radio).
- 2. Melalui darat dan langsung (luring)
 - a. Pusat Layanan Masyarakat (Kelurahan, Pos, dan Balai Desa);
 - b. Kelompok atau Komunitas Lokal;
 - c. Layanan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Papan Pengumuman (poster), selebaran (*flyer*) dan Spanduk;
 - e. Pendampingan Sosial atau Pekerja Sosial.

Selain itu, untuk memperkuat publikasi terhadap aplikasi SiPELARI melalui media online dan media sosial perlu adanya berbagai materi/konten seputar penggunaan aplikasi, dimana setiap konten akan disesuaikan berdasarkan minat media yang sesuai dengan output sebagai berikut:

- a. Artikel asli dan atau infografis;
- b. Artikel dan atau video asli;
- c. Konten media sosial.

f) Skema *Build to Order (BtO)* pada *Housing Queue*, *Offtake*, dan Penjaminan

Skema Build to Order (BtO) adalah skema penyediaan bangunan hunian di manapembangunan dilakukan setelah Pemerintah memastikan adanya permintaan minimum dari calon penghuni/pembeli yang telah terdata dan tervalidasi sesuai kriteria program. Dalam skema ini, Pemerintah tidak hanya menetapkan target unit yang akan dibangun, tetapi juga menyiapkan pipeline permintaan melalui mekanisme *housing queue*, serta menyiapkan mekanisme penguatan serapan melalui *offtake* (dan bila diperlukan penjaminan). Setelah unit selesai dibangun, Mitra melakukan penjualan kepada calon penghuni yang telah terdaftar, didukung proses pembiayaan perbankan.

Skema Build to Order (BtO) memerlukan bentuk kerja sama yang berlapis karena tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan konstruksi, tetapi juga memastikan kepastian serapan unit dan kepastian tata kelola pasca serah-terima. Oleh karena itu, bentuk kerja sama BtO umumnya terdiri dari beberapa dokumen/penugasan yang saling mengikat sebagai satu kesatuan struktur, diantaranya:

1) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah–Mitra (Badan Usaha)

Perjanjian ini menjadi dokumen utama yang mengatur hubungan Pemerintah dengan Mitra untuk membangun rumah susun sejumlah X unit sesuai *output* yang ditetapkan dan juga harus menegaskan prasyarat operasional agar penjualan dapat berjalan (misalnya kesiapan dokumen unit, kelaikan fungsi, dan ketentuan serah-terima yang kompatibel dengan kebutuhan pembiayaan perbankan).

2) Penugasan *Offtaker* dan Perjanjian Pelaksanaan *Offtake*

Untuk memastikan serapan unit, Pemerintah menerbitkan penugasan kepada *offtaker* (BLU/OIP/BUMN sesuai mandat kebijakan) guna menjalankan mekanisme *offtake*. Penugasan tersebut diturunkan dalam dokumen pelaksanaan yang mengatur secara rinci parameter *offtake*, antara lain: ambang batas kegagalan penjualan, periode pemantauan, jumlah unit yang dapat dibeli, tata cara pembelian unit tidak terjual, serta tata kelola pelaporan.

3) Pengaturan *Offtake Fund* (Sumber Dana *Offtake*)

Sebagai prasyarat kredibilitas *offtake*, skema *BtO* memerlukan pengaturan khusus terkait *offtake fund*. Pengaturan ini menegaskan sumber dana, mekanisme penempatan/penyediaan dana, tata cara penggunaan dana untuk pembelian unit tidak terjual, serta mekanisme pertanggungjawaban. Tanpa pengaturan dana yang jelas, *offtake* akan dinilai lemah oleh Mitra maupun Lembaga pembiayaan karena tidak memberikan kepastian kemampuan bayar pada saat kondisi pemicu terjadi.

4) Perjanjian Penjaminan (Opsional, sesuai kebutuhan *bankability*)

Dalam hal diperlukan peningkatan *bankability*, struktur *BtO* dapat dilengkapi dengan penjaminan untuk menutup risiko ketidakmampuan *offtaker* memenuhi kewajiban pembelian. Perjanjian penjaminan harus menetapkan kondisi klaim, prosedur pencairan, dan batas jaminan. Selain itu, perlu diatur mekanisme regresi sebagai dasar akuntabilitas fiskal, yaitu pengaturan hak tagih Pemerintah kepada pihak terkait setelah penjaminan dicairkan sesuai ketentuan.

5) Pengaturan Pembiayaan *End-User* (Bank–Penerima Manfaat)

BtO mengandalkan pembiayaan *End-User* (misalnya KPR/ skema pembiayaan program) sebagai kanal utama penjualan unit. Oleh karena itu, bentuk kerja sama *BtO* perlu dihubungkan dengan proses pembiayaan perbankan, mencakup: verifikasi awal calon penghuni berdasarkan *housing queue*, proses kelayakan kredit, akad kredit, dan pencairan dana pembelian kepada Mitra. Keterhubungan ini penting untuk memastikan bahwa “permintaan terdata” benar-benar dapat dikonversi menjadi transaksi.

6) Kerangka Tata Kelola Pasca Serah-Terima terkait P3SRS

P3SRS harus terbentuk dan berwenang menunjuk pengelola, sehingga skema *BtO* perlu dilengkapi kerangka

pengaturan masa transisi pasca serah-terima. Pengaturan ini tidak menghilangkan kewenangan P3SRS, tetapi menetapkan batasan operasional yang diperlukan agar pengelolaan tetap stabil, antara lain: standar layanan minimum, mekanisme transisi pengelola, serta ketentuan koordinasi antara Mitra/Pemerintah dengan P3SRS pada periode awal penghunian.

Skema Build to Order (BtO) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyiapan prasyarat permintaan dan kesiapan skema serapan;
- b. Penugasan *offtaker*;
- c. Pengikatan kerja sama serta penyiapan transaksi *end-user* (kredit dan KPR);
- d. Pelaksanaan konstruksi, penyelesaian unit, dan serah terima kunci;
- e. Pencairan dana pembelian kepada mitra;
- f. Pelaksanaan *offtake* jika realisasi penjualan tidak memenuhi target;
- g. Aktivasi penjaminan dan pelaksanaan regres apabila *offtaker* tidak memenuhi kewajiban;
- h. Tahap operasional dan pengelolaan oleh P3SRS.

B. Prioritas 2

1. Governance

a. Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*)

Kegiatan Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*) merupakan metode pembelian bahan baku material agar mendapat harga yang lebih murah. Tujuan dari *Central Purchasing* adalah untuk menurunkan biaya bahan baku material dengan cara pembelian terpusat (*central purchase*), pengurangan jalur distribusi, dan bahan material dengan harga khusus untuk perumahan MBR dengan *output* Rekomendasi kebijakan mengenai penerapan *central purchasing* dalam pembangunan perumahan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Pembentukan *Centralized Purchasing* Perumahan dapat dilakukan dengan cara pembelian bahan baku dan material untuk pembangunan perumahan yang dikelola secara terpusat oleh satu entitas. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan menyediakan harga bahan baku lebih murah yang memanfaatkan *volume discount*.
- 2) Pengurangan Jalur Distribusi Bahan Baku dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah rantai pasok bahan baku material perumahan dari pabrik ke proyek perumahan. Selain itu, adanya upaya efisiensi yang menjadikan harga material menjadi lebih murah karena biaya perantara menjadi nol atau rendah.

- 3) Material Harga Khusus untuk Perumahan MBR dapat dilakukan dengan cara membuat produk semen/besi berharga khusus untuk developer perumahan MBR. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan mengadakan produk khusus untuk segmen pengembang rumah MBR yang dapat diproduksi secara masif.

Kelebihan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- 1) Penghematan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia untuk Pengadaan Bahan Baku;
- 2) Perusahaan dapat mengetahui kebutuhan bahan baku secara keseluruhan;
- 3) Meningkatkan daya tawar dan negosiasi pembelian barang dalam jumlah besar;
- 4) Meningkatkan efektivitas SDM Pengadaan, karena lebih terspesialisasi sesuai jenis bahan baku.

Kekurangan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- 1) Tidak sesuai jika diterapkan oleh Perusahaan dengan kantor cabang yang sangat tersebar karena adanya kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan setempat;
- 2) Tidak dapat memanfaatkan keuntungan atau pasokan material lokal (pasir, bata, semen, dan besi lokal), tambahan SDM pengadaan di pusat untuk menangani kebutuhan berbagai cabang, serta durasi proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan menyebabkan *delay* pengiriman untuk proyek yang bersifat *urgent*;
- 3) Pemotongan rantai pasok akan mematikan usaha distributor dan toko material lokal yang sebagian besar merupakan UMKM. Selain itu, di beberapa kasus juga tidak menggunakan pemasok lokal sehingga dapat berdampak pada timbulnya konflik sosial yang menghambat pelaksanaan proyek.

Kegiatan *Centralized Purchasing* dapat menghasilkan dampak kontra produktif terhadap Visi Misi Presiden untuk memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Oleh karenanya, penerapan efisiensi bahan baku bersifat optional sebagai alternatif bagi *developer* besar.

b. Penerapan Teknologi Konstruksi Modern atau Penerapan Teknologi Modular

Kegiatan Penerapan Teknologi Modular merupakan penatakelolaan kebijakan desain dan teknologi konstruksi rumah yang lebih murah dan efisien. Tujuan dari Penerapan Teknologi Modular adalah untuk mendorong penerapan teknologi konstruksi modern secara lebih masif, sehingga pembangunan rumah menjadi lebih efisien, lebih murah (menghemat material dan upah), dan lebih cepat dengan mempercepat masa konstruksi.

Selain itu, Penerapan Teknologi Modular dapat meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni dan terjangkau, mengatasi kebutuhan hunian bagi masyarakat, dan memberikan dukungan konstruksi rumah yang aman, tepat mutu, serta efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga kerja.

Saat ini sudah ada upaya efisiensi metode konstruksi rumah dari beberapa *stakeholders* melalui inovasi teknologi bidang perumahan antara lain:

- 1) Rumah Pracetak (RAPI) dari *Indocement*;
- 2) Rumah Domus dari PT. Tata Logam;
- 3) Rumah KITA dari PT. Bantala;
- 4) Rumah Instan Bata Interlock dari Semen Indonesia Group (SIG);
- 5) Rumah Instan Hemat Aman (RISHAM);
- 6) Rumah Modular KBK dari PT. Krakatau Steel;
- 7) *Building Information Management (SIM)*.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai permasalahan di triwulan IV antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Terdapat beberapa pencatatan Belanja Keperluan Perkantoran dalam penggunaan akun belanja yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan koreksi atas pencatatan;
- 2) Belum adanya SE internal Kementerian PKP yang mengatur mekanisme usulan kenaikan pangkat, pensiun, dan tugas belajar, serta kendala penjadwalan koordinasi dengan KemenPANRB, menyebabkan prosedur belum seragam dan tindak lanjut menjadi terlambat;
- 3) Nilai IKPA yang berada pada kategori "Cukup" diakibatkan oleh transisi dan penyesuaian sejumlah operator SAKTI di tingkat satker Balai pasca pemisahan kementerian;
- 4) Tidak adanya temuan LHP BPK RI;
- 5) Tingginya volume kegiatan pada Triwulan IV menyebabkan dokumentasi kegiatan masih belum tersusun dengan rapi;
- 6) Belum tersedianya ruang penyimpanan khusus untuk arsip karena keterbatasan ruangan;
- 7) Terdapat produk hukum yang baru teridentifikasi dibutuhkan dalam tenggat waktu yang mendesak sehingga perlu diprioritaskan dalam pembuatannya;

- 8) Pengumpulan dokumen pendukung untuk penilaian PIPK mengalami kendala waktu yang berpotensi menurunkan keandalan informasi sebagai dasar penilaian SPIP;
- 9) Gedung A2 yang awalnya berfungsi sebagai gedung arsip tidak dirancang sebagai ruang kerja, sehingga belum memenuhi standar seperti: sirkulasi udara, pencahayaan, kenyamanan kerja, serta fasilitas pendukung seperti: toilet, *pantry*;
- 10) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagai organisasi yang baru terbentuk, sehingga belum seluruh kebutuhan anggaran maupun kebutuhan riil teralokasi pada perencanaan awal, yang berdampak pada *under budgeting* atau *over budgeting*, sehingga perlu dilakukan beberapa kali revisi anggaran;
- 11) Keterbatasan alokasi anggaran belanja modal yang berdampak belum dapat terpenuhinya peralatan kerja bagi seluruh pegawai, contoh: ada kesenjangan jumlah PC/laptop yang diadakan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pegawai.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Diperlukan perubahan substansi dalam Petunjuk Operasional Kegiatan serta perubahan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada halaman III DIPA di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 2) Perlu dilakukan finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 - 2029 serta pemahaman dan kesiapan pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 berbasis *self-assessment* dan bukti implementasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim IKK, penetapan tiga kebijakan strategis, dan penyempurnaan Renstra Direktorat sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 – 2029;
- 3) Pembahasan Finalisasi Substansi dan Mekanisme dalam Rapermen Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sehubungan dengan persetujuan Menteri terkait mekanisme penetapan yang dapat didelegasikan kepada Dirjen maka perlu dipastikan ketentuannya dalam juklak dan juknis;
- 4) Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Draf Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP 2025–2029 masih memerlukan

penyempurnaan signifikan terkait keselarasan dengan RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025;

- 5) Draf Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP 2025–2029 masih memerlukan penyempurnaan signifikan terkait keselarasan dengan RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025;
- 6) Perlu dipersiapkan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Inventarisasi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Ditjen TKPR.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Renstra Direktorat menghadapi permasalahan karena perlunya identifikasi secara komprehensif kerangka regulasi yang akan berlaku dan dibutuhkan pada periode 2025–2029;
- 2) Adanya realisasi pembiayaan yang masih rendah, keterbatasan dana dan kuota FLPP, penyesuaian kebijakan tenor untuk menekan risiko gagal bayar, serta belum optimalnya dukungan pasar pembiayaan dan harga tanah terhadap pengembangan rumah minimalis;
- 3) Optimalisasi Dana FLPP menghadapi permasalahan yaitu margin perbankan yang sangat rendah, skema bunga tetap yang kurang relevan bagi MBR, keterbatasan kesiapan suplai dan penyerapan, potensi peningkatan beban APBN;
- 4) Belum tersedianya payung hukum dan arus balik FLPP yang belum dapat langsung masuk ke dana abadi;
- 5) Belum tersedianya juknis bagi pemerintah daerah untuk pendataan rumah sewa, adanya ketidakseimbangan alokasi anggaran antara rumah sewa dan rumah milik, kelembagaan rumah sewa di tingkat nasional yang belum kuat, serta belum adanya skema pembiayaan;
- 6) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR menghadapi permasalahan karena izin prakarsa telah dicabut berdasarkan surat Direktorat Jenderal TKPR, Rapermen baru diajukan pada tahun 2026, serta masih diperlukan pengkajian dan penyesuaian substansi Rapermen tersebut;
- 7) Penyusunan Skema IGHP perlu dikaji ulang karena usulan pendanaan IGHP yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Perlu adanya Indikator/tolak ukur efisiensi dapat diwujudkan melalui integrasi proses bisnis;
- 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Susun, masih terdapat permasalahan berupa tata kelola yang belum optimal dan risiko *fraud* yang

tinggi, kendala pelaksanaan proyek, masalah teknis dan anggaran MYC serta kebutuhan penyesuaian implementasi regulasi baru melalui sosialisasi lanjutan dan penyelarasan pengusulan berbasis skoring;

- 3) Landasan hukum penyusunan juknis penyediaan rumah khusus belum tepat, termasuk kebutuhan MP, tim penyusun yang masih berbentuk Surat Tugas, serta pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai asas hierarki regulasi;
- 4) Perlunya pendampingan dan masukan substansi terhadap adanya rencana pelaksanaan kemitraan dan kerja sama dalam waktu dekat di lingkungan Kementerian PKP dengan Kementerian/Lembaga lain;
- 5) Pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus belum sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku serta belum teridentifikasinya progres dan kendala permasalahan kegiatan;
- 6) Terdapat ketidaksinkronan antara data capaian kegiatan, *output*, maupun realisasi anggaran pada penyusunan laporan kinerja pemerintah triwulan di lingkungan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Masih rendahnya realisasi anggaran pembangunan Zona Integritas di BP3KP;
- 2) Diperlukan adanya landasan hukum dalam implementasi aspek Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- 3) Diperlukan kejelasan konsep untuk aspek KPTA yang digunakan apakah akan menggunakan model monitoring dan evaluasi (monev) atau indeks dan Pembobotan AHP perlu diperdalam;
- 4) *Draft* Naskah Akademik masih diperlukan penyempurnaan.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Belum adanya perumusan Kebijakan mengenai Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi;
- 2) Belum tersedia sebuah Sistem Manajemen Risiko yang terdigitalisasi;
- 3) Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Risiko di Kementerian PKP;
- 4) Banyaknya aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang perumahan.

2. Potensi Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai potensi di triwulan IV antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur Layanan Kepegawaian (Pengusulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, dan Tugas Belajar PNS) di Lingkungan Ditjen TKPR;
- 2) Melaksanakan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 3) Melaksanakan kegiatan Rapat Finalisasi Penyusunan SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Tugas Belajar PNS di Lingkungan Ditjen TKPR;
- 4) Melaksanakan kegiatan Bimtek dan Workshop Komunikasi Publik di Lingkungan Ditjen TKPR;
- 5) Melaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan SKP Triwulan III di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 6) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Bagan Akun Standar (BAS);
- 7) Melaksanakan kegiatan Audit BMN dari BPK;
- 8) Melaksanakan kegiatan Rapat Finalisasi Profil Risiko UPR-T2 dan Penyusunan Profil Risiko UPR-T1 di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 9) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 10) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Proses Bisnis Bagian SDM, Hukum, dan Kerja Sama, SOP Pembentukan Produk Hukum, dan Digitalisasi Proses Kerja;
- 11) Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN dan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Konsep Pedoman Pendampingan Program BSPS melalui Penerapan Manajemen Risiko;
- 2) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Lanjutan Substansi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025-2029;

- 3) Melaksanakan kegiatan Rapat Konsinyasi Penyusunan Kelengkapan Dokumen Analisa Risiko TKPR Pembangunan Rumah Susun MYC TA 2024-2025;
- 4) Melaksanakan kegiatan Rapat Konsinyasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Ditjen TKPR;
- 5) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Indikator Sasaran Strategis Kementerian PKP dan Ditjen TKPR;
- 6) Melaksanakan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 7) Melaksanakan kegiatan Rapat Rencana Proyeksi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025;
- 8) Melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV dan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Anggaran melalui myPKP dan e-Monev Bappenas;
- 9) Melaksanakan kegiatan Rapat Konsinyasi Penyusunan Dokumen Analisa Risiko;
- 10) Melaksanakan kegiatan Rapat Bimbingan Teknis Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB) Kementerian PKP;
- 11) Melaksanakan kegiatan Rapat Konsinyasi Capaian Kinerja pada Laporan Triwulan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025;
- 12) Melaksanakan kegiatan Rapat Finalisasi Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 13) Melaksanakan kegiatan Rapat Konsinyasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025;
- 14) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Inventarisasi Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Melaksanakan kegiatan Rapat Proyeksi atas Kenaikan Target FLPP dan Evaluasi Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan Tahun 2025;

- 2) Melaksanakan kegiatan Rapat Mekanisme Pelaksanaan Aplikasi Sistem Pelaporan Diri (SiPelari) untuk Pelaporan Keterhunian Rumah Subsidi bagi penerima program subsidi;
- 3) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Target dan Kerangka Pendanaan Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2025-2029;
- 4) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Optimalisasi Dana FLPP;
- 5) Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Pengarusutamaan Gender (PUG) *Review Roadmap* dan Program-Program Terkait Gender di Sektor Pembiayaan Perumahan;
- 6) Melaksanakan kegiatan Rapat Draft Awal PKS Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui KPR Sejahtera bagi MBR tahun 2026;
- 7) Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Identifikasi Rincian Output (RO) dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Direktorat yang Relevan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 8) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan Mekanisme Pengawasan Program KPP;
- 9) Melaksanakan kegiatan FGD Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Program Rumah Sewa Nasional;
- 10) Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan melalui Dana Abadi Perumahan;
- 11) Melaksanakan kegiatan Rapat Finalisasi Dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Penyusunan *Gender Action Budget* (GAB) di lingkungan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Perumahan;
- 12) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Program FLPP, BPS dan KPP;
- 13) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penugasan Pemerintah kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);
- 14) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Kajian Penugasan, Rancangan Peraturan Pemerintah PMN, dan Surat Keputusan Bersama PMN PT SMF Tahun 2025;
- 15) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan Pedoman Pendataan *Housing Queue* melalui *Platform* Lentera Hijau;
- 16) Melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Potensi Kolaborasi KOMIDA dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah;
- 17) Melaksanakan kegiatan Rapat Tindak Lanjut Kajian Skema BtO dan Rencana Persiapan FGD dengan Tema *Housing Queue*;

- 18) Melaksanakan kegiatan Rapat Reviu Dokumen Proposal Pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada Perencanaan *Pilot Project* Notoyudan, Yogyakarta;
- 19) Melaksanakan kegiatan *Meeting Request: Sweden-Indonesia Potential Collaboration on Sustainable Housing*.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat FGD Upaya Efisiensi Pembangunan Rumah dengan Teknologi Konstruksi Kayu Prefabrikasi;
- 2) Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyusunan Konsep Tata Laksana Analisis dan Pendampingan oleh Direktorat Jenderal TKPR;
- 4) *Focus Group Discussion* (FGD) “Strategi Kebijakan Ketepatan Sasaran dalam Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Penerapan Metode *Qualitative Scoring*”;
- 5) Focus Group Discussion (FGD) dan Pendampingan Kegiatan Penanganan Persampahan di Kawasan Permukiman Kumuh TA 2025;
- 6) Rapat Sinkronisasi Pendataan CSR Perumahan TA 2025 dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah;
- 7) Audiensi BWI dan Kementerian PKP;
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pada Tahap Perencanaan Program BSPS TA 2025;
- 9) Rapat Monitoring Pergantian Calon Penerima Bantuan (CPB) BSPS;
- 10) Rapat Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan BSPS TA 2025.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian PKP;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembentukan Tim Penilai Usulan (TPU) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);

- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan SE Menteri tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor Perumahan dan Integrasi Kanal Pengaduan Konsumen;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Sosialisasi Zona Integritas di Lingkungan BP3KP Sulawesi III;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Analisis AHP Aspek Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas (KPTA);
- 7) Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Rapat Internalisasi Gerakan Anti Korupsi terkait Pelaksanaan Pembangunan ZI dan SMAP di Kementerian PKP sebagai Langkah Strategis Perwujudan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Akademik KPTA;
- 10) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Implementasi KPTA dalam Tata Kelola Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan Kegiatan Rapat Awal Penyusunan E-Instrumen KPTA;
- 12) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyiapan Sistem Data dan Informasi Instrumen KPTA;
- 13) Melaksanakan Kegiatan Rapat Internalisasi Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Maturitas dan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian PKP TA 2025;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Petunjuk Teknis SPI dan Realisasi Anggaran Manajemen Risiko Balai;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penyusunan Profil Risiko Balai;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Perbaikan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR PKP);
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Rapermen SPI Kementerian PKP;

- 7) Melaksanakan Kegiatan *Review Risk Register* & KPI terkait perencanaan pelaksanaan Rapat Pembahasan Rapermen SPI Kementerian PKP;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Fasilitas *Hosting Server* MR PKP;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko;
- 10) Melaksanakan Kegiatan *Soft Launching* MR.PKP dan Evaluasi Kinerja Ditjen TKPR
- 11) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Percepatan Anggaran MR Balai P3KP.

BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih terdapat beberapa permasalahan dan tindak lanjut yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dan tindak lanjut Triwulan IV Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dimaksud dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan IV

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Terdapat beberapa pencatatan Belanja Keperluan Perkantoran dalam penggunaan akun belanja yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan koreksi atas pencatatan.	Pembuatan Surat Keterangan dari KPA serta justifikasi dari PPK yang menjelaskan adanya kesalahan dalam penggunaan akun belanja, yaitu tidak menggunakan akun belanja ekstrakomptabel pada saat pelaksanaan belanja.
2	a. Diperlukan Penambahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko secara online dan <i>Offline</i> ; b. Diperlukan koordinasi yang baik guna penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik serta pengumpulan bukti dukung RB; c. Belum adanya Surat Edaran (SE) internal dari Kementerian PKP yang secara spesifik mengatur mekanisme pengusulan kenaikan pangkat, pengajuan pensiun, dan pengusulan tugas belajar; d. Mengalami kendala dalam menemukan waktu yang sesuai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).	a. Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi CRGP, CROP, CRPP, dan Diklat MROSP terkait Manajemen Risiko; b. Melakukan Koordinasi Penyusunan RB General dan RB Tematik yang dikoordinasikan oleh TKPR (Zona Integritas dan SBUM); c. Berkoordinasi dengan Biro SDM Organisasi dan Tata Laksana dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Melakukan sosialisasi melalui <i>platform daring</i> .
3	Nilai IKPA yang berada pada kategori "Cukup" dikarenakan dalam masa transisi dan penyesuaian sejumlah operator SAKTI di tingkat satker Balai pasca transisi Kementerian.	Melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM dalam upaya peningkatan nilai IKPA.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
4	Pada tahun 2025, tidak ada temuan LHP BPK RI pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Mempertahankan kondisi dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan untuk mencegah timbulnya temuan.
5	a. Tingginya volume kegiatan pada triwulan IV; b. Dokumentasi kegiatan masih belum tersusun dengan rapi.	a. Penyusunan Kalender publikasi akhir tahun; b. Melakukan pengelompokan file/dokumen agar memudahkan pengelolaan.
6	Belum tersedianya ruang penyimpanan khusus untuk arsip karena keterbatasan ruangan.	Mengajukan Surat Permohonan Sewa Ruang Penyimpanan Khusus Arsip.
7	Terdapat produk hukum yang baru teridentifikasi dibutuhkan dalam tengat waktu yang mendesak sehingga perlu diprioritaskan dalam pembuatannya.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua usulan produk hukum agar pembentukan produk hukum tepat sesuai urutan prioritas.
8	Pengumpulan dokumen pendukung untuk penilaian PIPK mengalami kendala waktu yang berpotensi menurunkan keandalan informasi sebagai dasar penilaian SPIP.	Untuk mengatasi kendala waktu pengumpulan dokumen, perlu dikembangkan <i>database</i> utama terpusat di Ditjen TKPR sebagai wujud digitalisasi pendukung efektivitas SPIP dan penilaian PIPK.
9	Gedung A2 yang awalnya berfungsi sebagai gedung arsip tidak dirancang sebagai ruang kerja, sehingga belum memenuhi standar seperti: sirkulasi udara, pencahayaan, kenyamanan kerja, serta fasilitas pendukung seperti: toilet, <i>pantry</i> .	Berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengalokasian anggaran pada unit terkait, untuk perbaikan sistem ventilasi, pencahayaan, dan fasilitas sanitasi dasar, serta merancang ulang tata ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan produktivitas pegawai.
10	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagai organisasi yang baru terbentuk, sehingga belum seluruh kebutuhan anggaran maupun kebutuhan riil teralokasi pada perencanaan awal, yang berdampak pada <i>under budgeting</i> atau <i>over budgeting</i> , sehingga perlu dilakukan beberapa kali revisi anggaran.	Melakukan evaluasi triwulanan terhadap akurasi perencanaan dan realisasi pengadaan.
11	Keterbatasan alokasi anggaran belanja modal yang berdampak belum dapat terpenuhinya peralatan kerja bagi seluruh pegawai, contoh: ada kesenjangan jumlah alat pendukung dalam bekerja seperti	Menyusun data kebutuhan riil alat pendukung dalam bekerja seperti PC/Laptop secara terstruktur.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
	PC/laptop yang diadakan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pegawai.	
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Diperlukan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan serta perubahan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada halaman III DIPA di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Adanya Revisi DIPA ke 08 yang tercantum dalam DIPA tanggal 16 Oktober 2025 dengan total anggaran sebesar Rp27.421.508.000,00. Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain: Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu sebesar Rp21.655.658.000,00 serta Pagu pada Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.765.850.000,00.
2	Perlu dilakukan finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 - 2029 serta pemahaman dan kesiapan pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 berbasis <i>self-assessment</i> dan bukti implementasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim IKK, penetapan tiga kebijakan strategis, dan penyempurnaan Renstra Direktorat sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 – 2029.	a. Menetapkan SK Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian PKP sebagai dasar koordinasi dan pelaksanaan; b. Menentukan tiga kebijakan strategis yang akan diajukan pada pengukuran IKK Tahun 2026 beserta kesiapan bukti dukungannya; c. Menyempurnakan dan memfinalisasi Renstra Direktorat sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 - 2029; d. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 - 2029 akan ditandatangani pada akhir minggu keempat bulan Desember 2025.
3	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Inventarisasi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Ditjen TKPR.	a. Pada Aplikasi e-Pantau perlu dipastikan data dari CPB, <i>Quick Status</i>, Sirekap, dan myPKP dapat terhubung secara otomatis dan akurat, termasuk sinkronisasi progres keuangan BSPS serta pengaturan notifikasi pembaruan data setiap 7 hari; b. Kedepannya direncanakan Pengembangan aplikasi eSPIP dan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
		eMaturitas jika aplikasi Manajemen Risiko telah selesai dan Perlu dilakukan pembahasan lanjutan mengenai penetapan <i>server</i> utama; c. Implementasi fungsi pemantauan pada e-Pantau karena menjadi indikator KPI Direktorat Jenderal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada; d. Ditjen TKPR selanjutnya akan mengajukan permohonan kebutuhan data yang akan diintegrasikan pada aplikasi e-Pantau kepada Pusdatin PKP; e. Pusdatin PKP akan memfasilitasi permohonan kebutuhan <i>Hosting Server</i> untuk aplikasi eMR; f. Akan Disusun modul untuk penggunaan e-Pantau; g. Unit organisasi agar mempertimbangkan penggunaan infrastruktur TIK dari sisi efisiensi dengan memaksimalkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan aplikasinya; h. Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko agar melengkapi dan menyampaikan data inventarisasi sistem informasi yang dikelola kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP melalui tautan https://bit.ly/PendataanAplikasi_TKPR_2025 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni Selasa, 31 Desember 2025; i. Unit kerja pengelola sistem informasi agar menindaklanjuti hasil uji kerentanan (<i>penetration test</i>) dengan melakukan perbaikan atas temuan keamanan dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Pusat Data dan Informasi; j. Hasil inventarisasi sistem informasi akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan sistem informasi, penguatan keamanan siber, serta

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
		perencanaan anggaran teknologi informasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada tahun anggaran berikutnya; k. Apabila diperlukan, akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk pembahasan lebih mendalam terkait pengembangan, pengamanan, dan integrasi sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
4	Pembahasan Finalisasi Substansi dan Mekanisme dalam Rapermen Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sehubungan dengan persetujuan Menteri terkait mekanisme penetapan yang dapat didelegasikan kepada Dirjen maka perlu dipastikan ketentuannya dalam juklak dan juknis.	Telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 09/SE/DT/2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Manajemen Risiko pada tanggal 02 Desember 2025, sehingga pelaksanaan program kedepannya diharapkan dapat lebih efektif/efisien serta meminimalkan potensi penyimpangan dan kerugian negara.
5	Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan <i>draft</i> Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil Konsinyasi Capaian Kinerja pada Laporan Triwulan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025, diantaranya: a. Masukan Narasumber dari Biro Perencanaan dan Kerjasama menyarankan terkait Satuan Kerja Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, tidak wajib membuat Laporan Triwulan. Namun untuk capaian ataupun hasil kinerja dapat dicantumkan pada Laporan Triwulan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Masukan Narasumber dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU menyampaikan terkait dengan hal pembobotan Nilai Akuntabilitas Kinerja yang terbagi menjadi

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
		4 komponen yaitu: Perencanaan Kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; c. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Unit Organisasi agar menyesuaikan dengan Format yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama berdasarkan Permen SAKIP Kementerian PKP; d. Akan disusun Nota Dinas dari Direktur Sistem dan Strategi TKPR terkait dengan progres penyelesaian Laporan Kinerja Triwulanan; e. Pengumpulan Laporan Kinerja Triwulan I dan Triwulan II yang sudah ditandatangani dari setiap Unit Kerja Direktorat Jenderal TKPR paling lambat hari Jumat, 19 Desember 2025 dan agar di-<i>upload</i> dalam link yang telah disediakan; f. Draft Laporan Triwulan I, II, III Unit Organisasi diharapkan selesai paling lambat hari Jumat, 19 Desember 2025; g. Perlu dilakukan percepatan pengumpulan Laporan Triwulan I, II, III, dan IV setiap Direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang telah ditandatangani pimpinan guna mendukung penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; h. Inspektorat Jenderal Kementerian PU menyampaikan terkait dengan hal Benchmarking Kinerja yang nantinya tercantum dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat mengambil referensi dari Benchmarking Kinerja Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
6.	Draf Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP 2025–2029 masih memerlukan penyempurnaan signifikan terkait keselarasan dengan RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025.	Telah Terbit Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 tanggal 10 Desember 2025.
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Renstra Direktorat menghadapi permasalahan karena perlunya identifikasi secara komprehensif kerangka regulasi yang akan berlaku dan dibutuhkan pada periode 2025–2029, penyempurnaan narasi mengenai kebutuhan sumber daya manusia untuk periode lima tahun ke depan, serta kejelasan dan penguatan uraian serta mempertajam narasi kebijakan terkait bantuan rumah swadaya hijau dan bantuan biaya komponen.	Diperlukan masukan terhadap draf Renstra dari masing-masing Subdit, TU dan Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (987252).
2.	Ekosistem menghadapi permasalahan karena realisasi pembiayaan yang masih rendah, keterbatasan dana dan kuota FLPP, penyesuaian kebijakan tenor untuk menekan risiko gagal bayar, serta belum optimalnya dukungan pasar pembiayaan dan harga tanah terhadap pengembangan rumah minimalis.	Laporan evaluasi kinerja Ekosistem triwulan 4 dan rencana kerja TA 2026 oleh masing-masing PIC Ekosistem Pembiayaan.
3.	Optimalisasi Dana FLPP menghadapi permasalahan karena margin perbankan yang sangat rendah, skema bunga tetap yang kurang relevan bagi MBR, keterbatasan kesiapan suplai dan penyerapan, potensi peningkatan beban APBN akibat perubahan porsi pendanaan, serta belum terintegrasinya pembiayaan MBR lintas lembaga.	a. Menyusun kebijakan optimalisasi FLPP: tiering bunga 5–7%, penjaminan kredit, cost sharing premi, dan perluasan sasaran (KPR/KBR/renovasi); b. Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk sinkronisasi regulasi, dukungan fiskal, dan arah kebijakan; c. Menyiapkan simulasi dampak fiskal dan kemampuan bayar untuk pengambilan keputusan pimpinan/Menteri.
4.	Dana Abadi Perumahan menghadapi permasalahan karena belum tersedianya payung hukum, arus balik FLPP yang belum dapat langsung masuk ke dana abadi, komposisi dana hunian yang belum optimal,	a. Menyusun tiga kajian utama: regulasi, fiskal, akuntansi/keuangan; b. Integrasi konsep ke revisi UU Tapera dalam masa transisi 2 tahun; c. Konsolidasi dengan SMF dan koordinasi lintas Kementerian;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
	serta belum jelasnya struktur kelembagaan dan pembagian peran antar instansi.	d. Menyusun detail operasional pengelolaan dan aliran dana.
5.	Rumah Sewa menghadapi permasalahan karena belum tersedianya juknis bagi pemerintah daerah untuk pendataan rumah sewa, adanya ketidakseimbangan alokasi anggaran antara rumah sewa dan rumah milik, kelembagaan rumah sewa di tingkat nasional yang belum kuat, serta belum adanya skema pembiayaan dan insentif yang jelas dari Kementerian Keuangan	a. Menyusun juknis pendataan rumah sewa untuk Pemda; b. Melakukan audiensi dengan Kemenkeu terkait skema pembiayaan dan insentif; c. Menyusun kerangka regulasi nasional dan pemetaan proyek rumah sewa; d. Mengoptimalkan Klinik PKP untuk konsultasi dan edukasi terkait rumah sewa.
6.	Penjaminan Asuransi menghadapi permasalahan karena <i>loss ratio</i> portofolio KPR FLPP yang sangat tinggi (>150%), aturan OJK yang belum sesuai dengan karakter tenor KPR FLPP hingga 20 tahun, potensi meningkatnya biaya premi akibat risiko <i>refinancing</i> , <i>roll-over</i> , dan masalah agunan (sertifikat induk), klasifikasi FLPP sebagai B2B sehingga tidak memperoleh pengecualian seperti program KUR, serta solusi yang ada berpotensi menambah beban biaya bagi MBR.	a. Menyusun dan mendorong penerbitan SK Menteri/aturan resmi yang menetapkan FLPP sebagai Penugasan Pemerintah; b. Menyusun kajian/naskah usulan sebagai dasar pengajuan ke OJK dan kementerian terkait; c. Menjadwalkan rapat lanjutan untuk memfinalkan konsep dan pembagian tugas teknis.
7.	Review Pasar Pembiayaan Perumahan 2025 dan <i>Outlook</i> 2026 menghadapi permasalahan karena tingginya <i>backlog</i> dan masih banyaknya keluarga yang tinggal di hunian tidak layak—terutama MBR di wilayah perdesaan—pertumbuhan KPR yang melambat akibat daya beli menurun dan keterbatasan suplai rumah terjangkau, perizinan dan BPHTB daerah yang masih menghambat pembangunan, segmentasi <i>non-fixed income</i> yang belum terlayani optimal, serta kebutuhan data yang lebih sinkron dan terintegrasi (Susenas, DTSEN, dan Sikumbang).	a. Menyelaraskan kembali target FLPP 2026 dengan kemampuan pasar (konsumen, bank, pengembang); b. Menjadikan perizinan, BPHTB, dan regulasi daerah sebagai prioritas intervensi Kementerian PKP; c. Memperbaiki bisnis proses dan skema FLPP agar relevan dengan kondisi pasar dan tantangan 2026.
8.	KSB BSN akan diproses setelah ada penyampaian surat pernyataan minat beserta kelengkapan dokumen KSB SBUM dari Direksi BSN kepada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	KSB BSN akan diproses setelah ada penyampaian surat pernyataan minat beserta kelengkapan dokumen KSB SBUM dari Direksi BSN kepada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
9.	Penugasan Pemerintah kepada PT SMF (Persero) menghadapi permasalahan karena RPP PMN masih dalam proses penandatanganan oleh Presiden, SKB masih menunggu penandatanganan oleh Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN, dan Menteri PKP, sementara Dokumen Kajian Penugasan telah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko namun masih menunggu penandatanganan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, serta kelengkapan dokumen PMN masih berproses dengan target pencairan pada 31 Desember 2025.	Penetapan RPP PMN oleh Presiden melalui Kemensetneg masih dalam proses. PMN ditargetkan akan cair pada 31 Desember 2025.
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR menghadapi permasalahan karena izin prakarsa telah dicabut berdasarkan surat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rapermen baru diajukan pada tahun 2026, serta masih diperlukan pengkajian dan penyesuaian substansi Rapermen tersebut	Penelaahan ulang substansi rapermen.
11.	Penyusunan Skema IGHAP menghadapi permasalahan karena usulan pendanaan IGHAP yang bersumber dari pinjaman luar negeri masih perlu dikaji ulang.	Pembahasan alternatif pendanaan IGAHP.
12.	<i>Housing Queue</i> menghadapi permasalahan karena draf NDA integrasi sistem dengan Jakarta Satu masih menunggu hasil reviu Biro KSD DKI Jakarta, draf MoU integrasi sistem dengan MDIS menunggu hasil reviu oleh KOMIDA, kebutuhan integrasi data dengan BP Tapera memerlukan dukungan dari Sekjen PKP untuk mengakomodir integrasi data <i>demand</i> dan program yang dikelola BP Tapera, serta pedoman sedang dalam tahap penyelesaian berdasarkan hasil masukan dari Pusdatin dan Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	a. Akan dirapatkan kembali pembahasan draft NDA dan MoU dengan Pemprov DKI dan KOMIDA; b. Akan dilakukan pembahasan teknis integrasi antar sistem dengan Pemda dan pembahasan teknis akuisisi data HREIS dengan DJPI KemenPU; c. Akan koordinasi dengan Sekjen PKP terkait pelaksanaan integrasi data/sistem antar K/L dan Pemda; d. Penyelesaian Pedoman dan Penyusunan SE Pelaksanaan Pendataan dan Integrasi Sistem <i>Housing Queue</i>.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
13.	Sistem Pengendalian Risiko Perumahan Subsidi Berbasis Digital memerlukan pembaruan Surat Edaran Direktur Jenderal terkait pengendalian rumah yang difasilitasi kemudahan bantuan pembiayaan, adanya perbedaan persepsi standar dan parameter keterjenuhan antar pelaksana pengendalian, serta adanya beban biaya dalam pengimplementasian SMARTi.	a. Pembahasan penyamaan standar dan indikator keterhunian; b. Pembahasan pembaruan regulasi terkait pengendalian keterhunian; c. Pembahasan <i>Cost Benefit Analysis</i> dan tindak lanjut SMARTi.
14.	KOMIDA menghadapi permasalahan karena belum tersedianya pendampingan teknis terkait spesifikasi dan standar kelayakan rumah hunian oleh Kementerian PKP, serta masih perlunya dukungan pendanaan dan pembiayaan untuk sektor perumahan oleh lembaga keuangan seperti SMF dan LPDB, termasuk dalam penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan.	a. Penyiapan dukungan Kementerian PKP terhadap pelaksanaan pembiayaan perumahan oleh KOMIDA; b. Perumusan bentuk kolaborasi antara KOMIDA dengan Kementerian PKP.
15.	Koperasi perumahan menghadapi permasalahan karena lahan pada lokasi <i>pilot project</i> Blok Eceng merupakan aset Pemda DKI yang memerlukan konsolidasi tanah dengan Pemda DKI dan Kementerian ATR, belum tersedianya deskripsi sumber pendanaan pada lokasi <i>pilot project</i> Blok Eceng, lahan pada lokasi <i>pilot project</i> Notoyudan merupakan lahan privat yang memerlukan dukungan pendanaan/ pembiayaan bagi komunitas atau koperasi untuk pembelian lahan, serta belum adanya regulasi yang mengatur koperasi perumahan (<i>housing cooperative</i>) di Indonesia.	a. Audiensi ke dinas perumahan DKI Jakarta terkait penetapan lahan pada <i>pilot project</i> Blok Eceng (DKI Jakarta); b. Audiensi ke LPDB terkait penyampaian proposal pendanaan/pembiayaan untuk pembelian lahan pada <i>pilot project</i> Notoyudan (DIY); c. Perlunya pembahasan terkait pengaturan regulasi Koperasi Perumahan di Kementerian PKP sebagai bentuk peran regulator, fasilitasi, dan <i>capacity building</i> bagi fasilitator yang berperan dalam <i>housing coop</i>.
16.	Skema <i>offtake</i> menghadapi permasalahan karena sumber dana loan ditolak, anggota Kantor Bersama KPBU masih menganggap skema BtO tidak sama dengan KPBU, skema penjaminan masih perlu disesuaikan berdasarkan hasil FGD terkait skema BtO, serta proses penugasan Perumnas memerlukan persetujuan dari pihak terkait.	a. Melaksanakan FGD dan memonitoring RPP terkait penjaminan proyek pemerintah; b. Menindaklanjuti proses administrasi Penugasan Perumnas.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
17.	Kerja sama investasi pembangunan perumahan menghadapi permasalahan karena Zhongnan tidak dapat memenuhi persyaratan tender serta proses penugasan Perumnas masih memerlukan persetujuan dari pihak terkait.	a. Berkoordinasi dengan CCCC terkait rencana Kerjasama investasi di Indonesia; b. Menindaklanjuti proses administrasi untuk melakukan kajian bersama penugasan bersama dengan BP BUMN dan Kementerian Keuangan.
18.	Pendayagunaan sumber pendanaan dan pembiayaan perumahan menghadapi permasalahan karena BP Tapera belum dapat menyerap hunian yang telah dibangun oleh Perumnas akibat belum tersedianya calon pembeli.	Berkoordinasi dengan BP Tapera terkait penyiapan total rencana Pembangunan 43 unit.
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN		
1	a. Penyusunan Renstra Direktorat SEKPP dapat melalui beberapa pendekatan: 1) Pendekatan tugas dan fungsi agar melekat pada unit organisasi dan jabatan; 2) Pendekatan <i>top – down</i> dari Kementerian; 3) Termasuk pendekatan prioritas nasional pemerintah. b. Perlu adanya Indikator/tolak ukur efisiensi dapat diwujudkan melalui integrasi proses bisnis; c. Dalam menyusun sebuah sistem proses bisnis yang efisien, perlu dilakukan identifikasi menyeluruh atas proses bisnis pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat terpetakan tahapan yang masih terjadi repetisi (pengulangan proses dan duplikasi (proses ganda) yang dapat diintegrasikan agar dapat lebih efisien.	a. Perlu dilakukan pengkajian terhadap penerapan <i>Value Engineering</i> atau penggunaan <i>Aluminium Formwork</i> terkait ketepatan penerapan untuk mendukung Pembangunan rumah yang akan dilakukan Kementerian PKP; b. Akan dilaksanakan penyusunan indikator efisiensi dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2	Terdapat 4 (empat) jenis analisis TKPR yang telah teridentifikasi yakni (i) analisis terhadap usulan penetapan lokasi/penerima bantuan, (ii) analisis rancangan NSPK, (iii) analisis usulan MYC (baru, perpanjangan, perubahan komposisi), dan (iv) analisis usulan proyek/kegiatan strategis lainnya;	a. Akan dilakukan pendetailan alur pelaksanaan analisis TKPR pada draft petunjuk pelaksanaan analisis TKPR dan pendampingan sebagaimana hasil pembahasan; b. Analisis TKPR terhadap usulan proyek MYC memiliki karakter yang berbeda dengan jenis usulan lainnya sehingga perlu dijelaskan secara khusus pada lampiran tersendiri;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
	Dari 4 (empat) jenis analisis pada huruf d), hanya analisis usulan MYC yang berpotensi bersinggungan dan memiliki kesamaan prosedur dengan reviu Inspektorat Jenderal, sebagai berikut: a. kesamaan prosedur, dimana keduanya menggunakan format ceklis sesuai PMK 93/2020 tentang Kontrak Tahun Jamak; b. potensi perbedaan rekomendasi antara hasil analisis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan reviu Inspektorat Jenderal pada 1 (satu) objek rumah susun yang sama, disebabkan perbedaan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, misalnya saat ini Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tidak memiliki SDM dengan jabatan fungsional auditor.	c. Akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait mekanisme pendampingan oleh Ditjen TKPR.
3	a. Tata kelola dan risiko <i>fraud</i> masih tinggi, termasuk lemahnya pengendalian internal, dasar hukum program direktif belum jelas, serta dokumen administrasi banyak yang belum lengkap; b. Kendala pelaksanaan proyek, terutama di wilayah Papua, berupa gangguan keamanan, pengakhiran kontrak, swakelola belum direviu BPKP, dan permasalahan status tanah; c. Masalah teknis dan anggaran MYC, seperti perubahan pengadaan, kebutuhan <i>addendum</i>, progres pekerjaan yang masih memerlukan monitoring, dan mebel yang belum dirakit; d. Pemanfaatan dan serah terima aset belum optimal, termasuk rumah susun yang sudah dihuni tetapi belum diserahterimakan; e. Implementasi regulasi baru membutuhkan penyesuaian, termasuk sosialisasi lanjutan dan penyelarasan proses pengusulan bantuan sesuai skoring.	a. Memperkuat mitigasi risiko dan tata kelola, termasuk penyusunan peta risiko FRA, SOP, serta dasar hukum untuk program direktif; b. Menuntaskan administrasi dan legalitas, seperti status tanah, serah terima aset, reviu BPKP, dan pengembalian kelebihan pembayaran; c. Memperbaiki pengawasan lapangan, termasuk koordinasi keamanan, monitoring progres, dan memastikan mutu pekerjaan sesuai rencana; d. Mengoptimalkan implementasi regulasi, melalui sosialisasi Permen/SE dan percepatan penandatanganan PKS bank; e. Menggunakan hasil monev sebagai dasar penentuan prioritas, terutama melalui <i>qualitative scoring</i> untuk usulan rumah susun.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
4	a. Landasan hukum penyusunan juknis belum tepat, termasuk kebutuhan MP, tim penyusun yang masih berbentuk Surat Tugas, serta pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai asas hierarki regulasi; b. Parameter penetapan sasaran dan lokasi belum efektif, terutama terkait penggunaan desil vs UMP, batas waktu usulan, serta kendala legalitas tanah di wilayah adat Papua; c. Kelemahan verifikasi dan kelengkapan dokumen pada usulan rusus/rusun, termasuk masih digunakannya format lama, dokumen tidak lengkap, serta perlunya penyesuaian <i>scoring</i> sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025. d. Belum optimalnya mekanisme serah terima dan kewenangan antar direktorat, termasuk pembagian tugas antara TKPR dan direktorat teknis; e. Analisis risiko belum menyeluruh, baik untuk penetapan lokasi rusus/rusun maupun penyediaan panel modular RISHA untuk mitigasi bencana; f. Dokumen pendukung program bencana belum lengkap, seperti KAK, RAB, dokumen pengadaan, serta justifikasi teknis pada rencana penyediaan panel RISHA.	a. Melakukan <i>Meaningful Participation</i> (MP) pada seluruh juknis dengan mengundang pemda, K/L, pelaku pembangunan, dan pihak terkait; b. Mengusulkan pengaturan kewenangan melalui regulasi yang lebih tinggi (Instruksi Menteri/Kepmen) dan memastikan struktur tim penyusun menggunakan SK Direktur Jenderal; c. Merevisi parameter sasaran dan penetapan lokasi, termasuk mempertimbangkan penggunaan UMP, memperjelas batas waktu usulan, serta mengusulkan kebijakan adaptif terkait bukti kepemilikan tanah adat; d. Menyempurnakan dokumen usulan dan format verifikasi, termasuk finalisasi form <i>scoring</i>, penyesuaian nilai kriteria, dan pembaruan dokumen usulan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; e. Menyusun laporan analisis risiko untuk pembangunan rusus/rusun, termasuk proyek yang terhenti di Papua serta rencana penyediaan panel modular RISHA; f. Memenuhi dan melengkapi dokumen pendukung teknis (KAK, RAB, dokumen pengadaan, justifikasi teknis), serta berkoordinasi terkait proses likuidasi aset BMN RISHA.
5	a. Peran Kementerian PKP belum dipertegas, terutama sebagai fasilitator, pendamping, dan regulator, bukan pelaksana pembangunan; b. Ragam bentuk bantuan kemitraan belum terstandar (pembangunan rumah, PSU, bahan bangunan, teknologi konstruksi, pengawasan, dll);	a. Menyusun draft final SE Menteri yang mengatur secara lengkap mekanisme kerja sama kemitraan; b. Menetapkan pembagian sektor kemitraan per Unit Organisasi untuk menghindari rebutan mitra dan memperjelas mandat.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
	c. Mekanisme inisiasi kemitraan belum jelas, baik yang berasal dari Kementerian (<i>market sounding</i>) maupun dari mitra; d. Belum ada strategi sektor mitra untuk mencegah tumpang tindih antar Ditjen (contoh seperti tambang/perkebunan, konstruksi, pelabuhan/perikanan). e. Peran balai daerah belum diatur secara rinci, terutama dalam pendampingan dan monitoring awal; f. Potensi integrasi dengan program BPSB belum terdokumentasi, padahal CSR mitra bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas rumah atau pekerjaan kecil; g. Belum ada standar mekanisme kerja sama lintas sektor melalui forum CSR, padahal strategis untuk memperluas jejaring kemitraan.	
6	a. Mitra/Perusahaan tidak memprioritaskan penyaluran bantuan CSR untuk pembangunan perumahan; b. Mitra/Perusahaan tidak responsif dalam menyediakan data capaian hasil kemitraan pembangunan perumahan.	Menyusun Surat Dinas hal Permohonan Data Capaian Hasil Pembangunan Perumahan kepada Mitra Pelaksana Kolaborasi dan BP3KP.
7	Pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus belum sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku serta belum teridentifikasinya progres dan kendala permasalahan kegiatan.	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan perumahan dan penyediaan rumah khusus baik dari kegiatan internal maupun eksternal, serta melalui kegiatan kunjungan lapangan.
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS		
1.	a. Masih rendahnya realisasi anggaran pembangunan zona integritas di BP3KP; b. TPU untuk UPT belum melibatkan pegawai secara lintas unit organisasi untuk memastikan pendampingan pembangunan Zona Integritas berjalan komprehensif dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian PKP;	a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran pembangunan zona integritas yang dilaksanakan setiap minggu; b. Akan dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengusulan Tim Penilai Usulan (TPU) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; c. Akan dilaksanakan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
	c. Direktorat Jenderal TKPR selaku pembina Zona Integritas belum melakukan komitmen/penandatanganan pakta integritas untuk melaksanakan Zona Integritas.	lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
2.	Diperlukan adanya landasan hukum dalam implementasi aspek Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas.	Menyusun naskah akademik keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas dengan melibatkan pakar Komisi Informasi Pusat, Tenaga Ahli Bidang Hukum Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
3.	a. Diperlukan kejelasan konsep untuk aspek KPTA yang digunakan apakah akan menggunakan model monitoring dan evaluasi (monev) atau indeks; b. Pembobotan AHP perlu diperdalam.	Akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas hasil dan tindak lanjut.
4.	Draft Naskah Akademik masih diperlukan penyempurnaan.	Perbaikan Naskah Akademik Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas akan dilakukan pembahasan pada minggu pertama Januari 2026.
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI		
1.	Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.	a. Telah disahkannya Peraturan Menteri PKP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kementerian PKP; b. Penyesuaian proses manajemen risiko agar selaras dengan draf petunjuk teknis Manajemen Risiko; c. Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko Kementerian PKP.
2	Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko yang telah terdigitalisasi.	a. Koordinasi terkait pengajuan Pentest fasilitas <i>hosting server</i> MR PKP; b. Melaksanakan uji coba sistem manajemen risiko terdigitalisasi kepada pengguna/user yaitu menggunakan akun tiap UPR (Unit Pengelola Risiko); c. Penyesuaian terhadap matriks perubahan untuk penyempurnaan Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi; d. Pelaksanaan <i>Penetration Test</i> pada Minggu ke-4 November;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)
		e. Pengajuan Pentest ke-3 di Bulan Januari 2026.
3	Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Risiko di Kementerian PKP.	a. Persiapan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tata cara dan prosedur penyusunan profil risiko melalui Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi oleh UPR (Unit Pengelola Risiko); b. Telah diadakannya Sertifikasi Manajemen Risiko yaitu CRGP dan CROP untuk pejabat dan staf Kementerian PKP.
4	Aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang perumahan.	Berkolaborasi dengan APH untuk menindaklanjuti permasalahan perumahan terkait dugaan tindak pidana (Perum Ketapang Regency, Grand Mutiara Kedungrejo, Griya Maha Jalak Putih, La Palma Grande).

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 terlampir dalam tautan sebagai berikut:

<https://tinyurl.com/TriwulanIVDitjenTKPR>



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV